



PUTUSAN

Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **G U N A N T O ;**
Tempat lahir : Lekong Pituk;
Umur / Tgl. lahir : 35 Tahun / 04 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lekong Pituk, Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, **tidak melakukan penahanan;**
2. Penuntut Umum, dengan jenis Tahanan Kota, **sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d 29 Januari 2018;**
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan jenis Tahanan Kota, sejak **tanggal 24 Januari 2018 s/d 23 Februari 2018;**
4. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal **24 Februari 2018 s/d 24 April 2018;**

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 25 April 2018 s/d 24 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **MIZANUL JIHAD, SH.I, MH. DKK**, Advokat/Pengacara, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Januari 2018 No. 7/SK.PID-TPK/2018/PN. MTR;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Januari 2018 No. 5/Pid-Sus-TPK/2018/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Januari 2018 No. 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana Penuntut Umum** pada tanggal 2 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUNANTO** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **GUNANTO** dari dalam dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **GUNANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan** kurungan dan dengan perintah agar terdakwa segera dilakukan penahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang Tunai Pecahan **Rp. 50.000,-** (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar dengan nominal **Rp. 500.000,-** (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - 2) Uang Tunai sejumlah **Rp. 16.900.000,-** (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas negara.

- 3) Foto Copy Daftar yang sudah menyeter uang Pembuatan Sertifikat Prona;
- 4) Foto Copy Daftar nama pemohon yang tidak memiliki Alas Hak;
- 5) Buku Kas Pembantu Harian Desa Tetebatu Selatan Bulan September 2016, Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, Januari 2017, Februari 2017;
- 6) Foto copy Berita acara Musyawarah Pengusulan Sertipikat Prona Desa Tetebatu Selatan, tanggal 08 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Copy Legalisir Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Prona Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lombok Timur;
- 8) Foto Copy Buku Kas Umum Desa Tetebatu Selatan yang tidak ada tercatat Biaya Pungutan pembuatan Sertifikat Prona, Tahun Anggaran 2015;
- 9) Foto Copy Buku Kas Umum Desa Tetebatu Selatan yang sudah di masukkan Biaya Pungutan pembuatan Sertifikat Prona sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah), Tahun Anggaran 2015;
- 10) Copy Legalisir Peraturan Desa Tetebatu Selatan Nomor 01 Tahun 2014. Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Tetebatu Selatan Tahun Anggaran 2014;
- 11) Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/384/PMPD/2012, tentang Pemberhentian Pejabat sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tetebatu Selatan Kec. Sikur, Kab. Lotim, Periode 2012-2018;

**Dikembalikan ke Kantor Kepala Desa Tetebatu Selatan,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;**

- 12) 1 (satu) Buah Buku Simpanan BUMI RAYA warna Biru a.n. HAJI MARSA'ID;

Dikembalikan kepada HAJI MARSAID;

- 13) Sertipikat tanah a/n LALU PUTRADI;

Dikembalikan kepada LALU PUTRADI;

- 14) Sertipikat tanah a/n MARZUKI;

Dikembalikan kepada MARZUKI;

- 15) Sertipikat tanah a/n UMI KALSUM;

Dikembalikan kepada UMI KALSUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan vonis membebaskan Terdakwa Gunanto dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan harkat serta martabat Terdakwa;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perkara. PDS-02 / SLONG / 01 / 2018 tanggal 23 Januari 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **GUNANTO** selaku Kepala Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan SK Nomor : 188.45/384/PMPD/2012 Tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Periode 2012 – 2018, pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan 2017, bertempat di Kantor Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan **“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima, pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa GUNANTO adalah Kepala Desa Tete Batu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/384/PMPD/2012 tanggal 28 mei 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tete Batu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Periode 2012 – 2018 yang berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa dalam jabatan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mengembangkan sumber daya pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pemangunan desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Sejak menjabat sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan, Terdakwa banyak menyerap aspirasi / keinginan dan sebagian masyarakat untuk memperoleh sertipikat hak milik atas tanah mereka sehingga pada sekitar tahun 2014, Terdakwa **GUNANTO** mengirimkan surat permohonan program pembuatan sertifikat prona ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, lalu pada antara tahun 2014 atau tahun 2015 terdakwa mendapatkan informasi dari salah satu rekan kepala desa yang menyampaikan bahwa desanya menjadi salah satu desa yang menjadi sasaran program prona; sehingga atas informasi tersebut terdakwa lalu mengecek kebenarnya ke kantor pertanahan kabupaten lombok timur dan atas pemberitahuan sdr. NURLIM (staf kantor pertanahan lombok timur) Terdakwa kemudian mengetahui bahwa benar Desa Tetebatu Selatan mendapat kuota 100 bidang sertipikat dalam kegiatan prona tahun 2015;
- Setelah memastikan kebenaran informasi kegiatan prona tersebut pada tahun 2014 atau tahun 2015 terdakwa menginformasikan permasalahan tersebut kepada seluruh kepala dusun di Desa Tetebatu

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan memerintahkan para kepala dusun untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat Desa Tetebatu Selatan;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014, Terdakwa bersama perangkat Desa Tetebatu Selatan lainnya mengadakan musyawarah guna membahas pelaksanaan kegiatan prona tersebut sehingga didalam rapat tersebut kemudian diputuskan bahwa untuk kegiatan prona tersebut dilakukan pemungutan biaya biaya untuk pengajuan sertipikat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
2. Biaya Pal Batas : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3. Sumbangan renovasi kantor desa : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

padahal terdakwa mengetahui bahwa seluruh kegiatan prona tersebut dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tahun 2015;

- Kemudian, dalam Pelaksanaannya terdakwa tetap memerintahkan pemungutan biaya kepada para pemohon sertipikat dalam kegiatan prona tahun 2015 di Desa Tetebatu Selatan yang dilakukan oleh Saksi Haji Marsa'id (Kepala Dusun Penyonggok) serta Saksi Kudin (Kepala Dusun Lekong Pituk) dan Staf Desa Tete Batu Selatan adalah sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah), di mana pemungutan biaya tersebut dilakukan secara bertahap untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa GUNANTO; dan masyarakat Desa Tetebatu Selatan yang ikut kegiatan prona tersebut terpaksa membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang ditetapkan oleh Terdakwa karena khawatir permohonannya tidak diproses dan ingin cepat memiliki sertifikat.

- Dari sekitar 100 (seratus) orang masyarakat pemohon sertifikat yang masuk dalam kegiatan prona tahun 2016 di Desa Tetebatu Selatan tersebut yang telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan sertifikat prona, antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Biaya
1.	Saksi SOEPRIJONO, Spd	Rp. 600.000,-
2.	Saksi ROSIDI	Rp. 600.000,-
3.	Saksi SAHMAL	Rp. 150.000,-
4.	Saksi MASMUAH	Rp. 300.000,-
5.	Sdr. ZAENI	Rp. 600.000,-
6.	Sdr. SARIHIN	Rp. 500.000,-
7.	Sdr. SAEPUL, Spd	Rp. 600.000,-
8.	Sdr. SAPI'I	Rp. 450.000,-
9.	Sdr. JUMAH	Rp. 600.000,-
10.	Sdr. SAPARWADI	Rp. 500.000,-
11.	Sdr. BAIQ SAHWI	Rp. 500.000,-
12.	Sdr. SUHAEMI	Rp. 600.000,-
13.	Sdr. LUKMAN	Rp. 600.000,-
14.	Sdr. LALU SUTE	Rp. 400.000,-
15.	Sdr. SOBRI SALELA	Rp. 400.000,-
16.	Sdr. ABU SAMSUDIN	Rp. 600.000,-
17.	Sdr. AMAQ HADIJAH	Rp.1.200.000,-
18.	Sdr. REHANUN	Rp. 250.000,-
19.	Sdr. SULBI	Rp. 250.000,-
20.	Sdr. SUHAIDI	Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Sdr. SUKRAH	Rp. 600.000,-
22.	Sdr. SUMARNI	Rp. 600.000,-
23.	Sdr. MUNAWAR HARIS	Rp. 600.000,-
24.	Sdr. ZOHRAN	Rp. 600.000,-
25.	Sdr. JULIANA	Rp. 600.000,-
26.	Sdr.MASUD	Rp. 600.000,-
27.	Sdr. ROHANI	Rp. 600.000,-
28.	Sdr. IMRAN	Rp. 600.000,-
29	Sdr. IQ MARPIN	Rp. 300.000,-
30	Sdr. SUHARNI	Rp. 300.000,-
31	Sdr. H. L ROSMIDI, S.pd.i	Rp. 600.000,-
32	Sdr. ALWAN JUZAENI	Rp. 600.000,-

dan total uang pungutan yang terkumpul dari masyarakat pemohon / peserta prona tahun 2015 di Desa Tetebatu Selatan tersebut seluruhnya sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk ;

1. Pembelian pal batas tanah oleh saksi BAIQ DINARIATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Pembelian materai, cetak dokumen, penggandaan, operasional pemerintah desa, pembelian kertas dan tinta, pembelian materi bangunan untuk pembangunan kantor desa serta konsumsi dan ongkos tukang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang semuanya dikelola oleh saksi BAIQ DINARIATI;
3. Dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan oleh terdakwa GUNANTO;
4. Sisanya tidak diketahui penggunaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana seluruh penggunaan uang-uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keberannya dan seluruhnya dilakukan oleh saksi BAIQ DINARIATI atas perintah terdakwa selaku kepala desa tetebatu selatan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menentukan besaran biaya untuk pengajuan sertipikat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona dalam kegiatan prona tahun 2015 di Desa Teteabatu Selatan tersebut jelas dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat dan menguntungkan diri terdakwa sendiri maupun orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria, yang membebaskan pemohon prona untuk kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara serta bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala desa tetebatu selatan kecamatan sikur kabupaten lombok timur yang berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa serta melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dimana seluruh pelaksanaan tugas tersebut harus dilaksanakan terdakwa dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona), pembiayaan prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kantor kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Bahwa Anggaran kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam rangka Prona Tahun Anggaran 2015 untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur Nomor : 056.05.2.4402573/2015 tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 2.058.100.000 (dua miliar lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah), Bidang sertifikat yang dianggarkan di tahun 2015 adalah sebanyak 3000 (tiga ribu) bidang sertifikat dan anggaran untuk satu bidang sertifikat sebesar Rp 550.000 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bahwa biaya yang dianggarkan untuk pembuatan satu sertifikat adalah sebesar Rp 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Penyuluhan;
 - 2) Pengukuran;
 - 3) Pengumpulan data;
 - 4) ATK;
 - 5) Pemeriksaan tanah;
 - 6) Penerbitan sertifikat;
 - 7) Penerbitan SK hak;
 - 8) Supervisi dan pelaporan;

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Kegiatan Pemberian hak-hak atas tanah Negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka pensertipikatan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975, dan kepada penerima hak hanya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi. Biaya administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Pemberian hak atas tanah negara untuk luas tanah sampai dengan 2 (dua) hektar sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan uang sumbangan penyelenggaraan Landreform sebesar 50 (lima puluh) persen dari biaya administrasi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **GUNANTO** selaku Kepala Desa Tete Batu Selatan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2017 dengan cara menerima uang dari para pemohon prona sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **GUNANTO** selaku Kepala Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan SK Nomor : 188.45/384/PMPD/2012 Tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Periode 2012 – 2018, pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan 2017, bertempat di Kantor Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan **“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga , bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa GUNANTO adalah Kepala Desa Tete Batu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/384/PMPD/2012 tanggal

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 mei 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Periode 2012 – 2018 yang berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa dalam jabatan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
 - i. Mengembangkan sumber daya pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pemangunan desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Sejak menjabat sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan, Terdakwa banyak menyerap aspirasi / keinginan dan sebagian masyarakat untuk

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sertifikat hak milik atas tanah mereka sehingga pada sekitar tahun 2014, Terdakwa **GUNANTO** mengirimkan surat permohonan program pembuatan sertifikat prona ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, lalu pada antara tahun 2014 atau tahun 2015 terdakwa mendapatkan informasi dari salah satu rekan kepala desa yang menyampaikan bahwa desanya menjadi salah satu desa yang menjadi sasaran program prona; sehingga atas informasi tersebut terdakwa lalu mengecek kebenarannya ke kantor pertanahan kabupaten lombok timur dan atas pemberitahuan sdr. NURLIM (staf kantor pertanahan lombok timur) terdakwa kemudian mengetahui bahwa benar Desa Tetebatu Selatan mendapat kuota 100 bidang sertifikat dalam kegiatan prona tahun 2015;

- Setelah memastikan kebenaran informasi kegiatan prona tersebut pada tahun 2014 atau tahun 2015 terdakwa menginformasikan permasalahan tersebut kepada seluruh kepala dusun di Desa Tetebatu Selatan dan memerintahkan para kepala dusun untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat Desa Tetebatu Selatan;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 8 desember 2014, Terdakwa bersama perangkat Desa Tetebatu Selatan lainnya mengadakan musyawarah guna membahas pelaksanaan kegiatan prona tersebut sehingga didalam rapat tersebut kemudian diputuskan bahwa untuk kegiatan prona tersebut dilakukan pemungutan biaya biaya untuk pengajuan sertifikat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 2. Biaya Pal Batas : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 3. Sumbangan renovasi kantor desa : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa mengetahui bahwa seluruh kegiatan prona tersebut dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tahun 2015;

- Kemudian, dalam Pelaksanaannya terdakwa tetap memerintahkan pemungutan biaya kepada para pemohon sertipikat dalam kegiatan prona tahun 2015 di Desa Tetebatu Selatan yang dilakukan oleh Saksi Haji Marsa'id (Kepala Dusun Penyonggok) serta Saksi Kudin (Kepala Dusun Lekong Pituk) dan Staf Desa Tete Batu Selatan adalah sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah), di mana pemungutan biaya tersebut dilakukan secara bertahap untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa GUNANTO; dan masyarakat Desa Tetebatu Selatan yang ikut kegiatan prona tersebut menyerahkan sejumlah uang yang ditetapkan tersebut karena ingin cepat memiliki sertipikat;
- Dari sekitar 100 (seratus) orang masyarakat pemohon sertipikat yang masuk dalam kegiatan prona tahun 2016 di Desa Tetebatu Selatan tersebut yang telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan sertipikat prona, antara lain sebagai berikut:

No.	Nama	Biaya
1.	Saksi SOEPRIJONO, Spd	Rp. 600.000,-
2.	Saksi ROSIDI	Rp. 600.000,-
3.	Saksi SAHMAL	Rp. 150.000,-
4.	Saksi MASMUAH	Rp. 300.000,-
5.	Sdr. ZAENI	Rp. 600.000,-
6.	Sdr. SARIHIN	Rp. 500.000,-
7.	Sdr. SAEPUL, Spd	Rp. 600.000,-
8.	Sdr. SAPI'I	Rp. 450.000,-

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Sdr. JUMAH	Rp. 600.000,-
10.	Sdr. SAPARWADI	Rp. 500.000,-
11.	Sdr. BAIQ SAHWI	Rp. 500.000,-
12.	Sdr. SUHAEMI	Rp. 600.000,-
13.	Sdr. LUKMAN	Rp. 600.000,-
14.	Sdr. LALU SUTE	Rp. 400.000,-
15.	Sdr. SOBRI SALELA	Rp. 400.000,-
16.	Sdr. ABU SAMSUDIN	Rp. 600.000,-
17.	Sdr. AMAQ HADIJAH	Rp. 1.200.000,-
18.	Sdr. REHANUN	Rp. 250.000,-
19.	Sdr. SULBI	Rp. 250.000,-
20.	Sdr. SUHAIDI	Rp. 600.000,-
21.	Sdr. SUKRAH	Rp. 600.000,-
22.	Sdr. SUMARNI	Rp. 600.000,-
23.	Sdr. MUNAWAR HARIS	Rp. 600.000,-
24.	Sdr. ZOHRAN	Rp. 600.000,-
25.	Sdr. JULIANA	Rp. 600.000,-
26.	Sdr. MASUD	Rp. 600.000,-
27.	Sdr. ROHANI	Rp. 600.000,-
28.	Sdr. IMRAN	Rp. 600.000,-
29.	Sdr. IQ MARPIN	Rp. 300.000,-
30.	Sdr. SUHARNI	Rp. 300.000,-
31.	Sdr. H. L ROSMIDI, S.pd.i	Rp. 600.000,-
32.	Sdr. ALWAN JUZAENI	Rp. 600.000,-

dan total uang yang terkumpul dari masyarakat pemohon / peserta
prona tahun 2015 di Desa Tetebatu Selatan tersebut seluruhnya

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

dan telah habis digunakan untuk ;

1. Pembelian pal batas tanah oleh saksi BAIQ DINARIATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Pembelian materai, cetak dokumen, penggandaan, operasional pemerintah desa, pembelian kertas dan tinta, pembelian material bangunan untuk pembangunan kantor desa serta konsumsi dan ongkos tukang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang semuanya dikelola oleh saksi BAIQ DINARIATI;
3. Dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa GUNANTO;
4. Sisanya tidak diketahui penggunaannya;

Di mana seluruh penggunaan uang-uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keberannya dan seluruhnya dilakukan oleh saksi BAIQ DINARIATI atas perintah Terdakwa selaku kepala Desa Tetebatu Selatan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima sejumlah uang sebagai biaya untuk pengajuan sertipikat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona dalam kegiatan prona tahun 2015 di Desa Tetebatu Selatan tersebut jelas dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat dan menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria, yang membebaskan pemohon prona untuk kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara serta bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yang berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa serta melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dimana seluruh pelaksanaan tugas tersebut harus dilaksanakan terdakwa dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;

- Bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona), pembiayaan prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kantor kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Bahwa Anggaran kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam rangka Prona Tahun Anggaran 2015 untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur Nomor : 056.05.2.4402573/2015 tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp 2.058.100.000 (dua miliar lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah), Bidang sertifikat yang dianggarkan di tahun 2015 adalah sebanyak 3000 (tiga ribu) bidang sertifikat dan anggaran untuk satu

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang sertifikat sebesar Rp 550.000 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bahwa biaya yang dianggarkan untuk pembuatan satu sertifikat adalah sebesar Rp 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyuluhan;
 2. Pengukuran;
 3. Pengumpulan data;
 4. ATK;
 5. Pemeriksaan tanah;
 6. Penerbitan sertifikat;
 7. Penerbitan SK hak;
 8. Supervisi dan pelaporan;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Kegiatan Pemberian hak-hak atas tanah Negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka pensertipikatan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1975, dan kepada penerima hak hanya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi. Biaya administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Pemberian hak atas tanah negara untuk luas tanah sampai dengan 2 (dua) hektar sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan uang sumbangan penyelenggaraan Landreform sebesar 50 (lima puluh) persen dari biaya administrasi;

- Bahwa atas perbuatan perbuatan tersebut di atas, Terdakwa **GUNANTO** selaku Kepala Desa Tetebatu Selatan dalam kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2017 telah menerima uang sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari para pemohon penerbitan sertipikat prona;

---- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-undang 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan **Keberatan/Eksepsi**, dan atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak **Keberatan Penasihat Hukum** terdakwa **GUNANTO**;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: **PDS-021/R. SLONG/01/2018** tanggal 23 Januari 2018 **adalah sah menurut hukum**;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk **melanjutkan pemeriksaan** perkara atas nama terdakwa **GUNANTO**;
4. Menetapkan biaya perkara **ditanggungkan hingga putusan akhir**.

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LALU PUTRADI Als ADI;

- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak mengetahui sehingga saksi diamankan waktu itu (pada saat OTT oleh Kepolisian Resor Lombok Timur) namun setelah dijelaskan oleh pihak Polisi pada saat diamankan dirumahnya saksi HAJI MARSA'ID (Kadus Otak Bangket) sehingga saksi ikut diamankan karena waktu itu saksi sedang menyerahkan sejumlah uang kepada saksi HAJI MARSA'ID (Kadus Otak Bangket);
- Bahwa benar uang yang saksi serahkan kepada saksi HAJI SA'ID (Kadus Otak Bangket) pada waktu itu adalah untuk menebus sertifikat tanah saksi yang sudah jadi yang ada di rumahnya saksi HAJI SA'ID (Kadus Otak Bangket);
- Bahwa benar saksi mengatakan Uang yang saksi bawa tersebut sudah saksi serahkan kepada saksi HAJI MARSA'ID (Kadus Otak Bangket), namun belum mau diambil oleh saksi HAJI MARSA'ID (Kadus Otak Bangket) hanya saksi letakkan di dibawah piring kuningan (warna emas) yang ditaruh disampingnya saksi HAJI MARSA'ID (Kadus Otak Bangket) dan besarnya dana atau uang yang saksi keluarkan adalah sekitar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa seingat saksi, saksi mendaftar pada sekitar tahun 2014 dan saksi mendaftar di Pak Kadus yaitu saksi HAJI MARSA'ID dengan cara saksi menyerahkan Fc. KTPnya saksi sebagai bukti bahwa saksi mau mendaftar pembuatan sertifikat Prona dan saksi hanya menyerahkan Fc. KTP

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat jual beli saja lewat saksi HAJI SA'ID (Kadus Otak Bangket);

- Bahwa benar pada saat saksi mengajukan berkas untuk mendaftar pembuatan sertifikat tersebut saksi tidak melampirkan surat jual beli tersebut di saksi HAJI MARSA'ID (Kadus Otak Bangket) namun saksi menyerahkan surat jual beli tersebut di kantor Desa Tetebatu selatan;
- Bahwa benar pada saat pengajuan, saksi menyerahkan Fc. KTP kepada saksi HAJI MARSA'ID (Kadus Otak Bangket) dan saksi menyerahkan Fc. Surat jual beli di kantor Desa dimana pada waktu itu saksi menyerahkannya kepada PAK ZAM (saksi MULTAZZAM);
- Bahwa benar biaya yang saksi keluarkan adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk biaya ukur dan biaya pembelian PAL batas sebanyak 4(empat) buah;
- Bahwa benar saksi Tidak pernah diundang dan tidak pernah menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPN di kantor desa tetebatu selatan dan saksi juga tidak pernah menghadiri Musyawarah Yang membahas tentang pengusulan sertifikat prona yang dilaksanakan di Desa Tetebatu selatan;
- Bahwa benar selain biaya yang pernah saksi keluarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pengukuran dan biaya pembelian Pal, ada biaya lain yang saksi keluarkan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus sertifikat;

2. Saksi MASMUAH;

- Bahwa benar diberitahukan oleh staf Desa tentang adanya pembuatan sertifikat melalui program Prona tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang tidak saksi ingat lagi yaitu sekitar tahun 2014;

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BPN namun menurut keterangan dari salah seorang staf desa pada saat saksi menanyakan informasi pembuatan sertifikat tersebut, bahwa persyaratan yang harus dilengkapi dalam berkas permohonan pembuatan sertifikat adalah :
 - Foto Copy KTP;
 - SPPT;
 - Alas hak;
 - Materai;
 - Uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar mekanisme yang dilalui pada saat saksi mengajukan permohonan sertifikat adalah setelah persyaratan berupa Foto copy, SPPT, KTP, KK, dan alas hak berupa surat hibah saksi lengkapi, kemudian berkas diserahkan kepada salah seorang staf Desa yang tidak saksi ketahui namanya beserta uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), dan setelah melakukan pendaftaran berselang beberapa bulan kemudian saksi dipanggil oleh Kepala Dusun Lekong Pituk yaitu saksi KUDIN dan menginformasikan kalau yang telah mengajukan pendaftaran pembuatan sertifikat mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk pembalian pal batas, dan atas informasi dari Kepala Dusun tersebut kemudian saksi ke kantor Desa Tetebatu Selatan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada salah seorang staf Desa Tetebatu selatan;
- Bahwa benar sebelum mengajukan berkas permohonan saat itu saksi sudah memiliki alas hak berupa surat hibah tanah pekarangan seluas kurang lebih 200 M2 dan surat hibah tersebut saksi buat di kantor Desa Tetebatu Selatan, sehingga pada saat program

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan sertifikat prona dilaksanakan saat itu alas hak berupa surat hibah sudah ada sebelumnya;

- Bahwa benar selain biaya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ada biaya yang saksi keluarkan lagi yaitu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum saksi mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat, tidak ada pemberitahuan dari pemerintah Desa Tetebatu Selatan mengenai biaya yang dikenakan untuk pembuatan sertifikat dan saksi hanya diberitahukan mengenai biaya pendaftaran dan pembelian pal, baru pada saat menyerahkan uang pembelian pal saksi diberitahukan oleh Kepala Dusun kalau biaya yang dikenakan untuk penebusan sertifikat adalah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) namun pada saat pengambilan sertifikat saat itu, saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak pernah diundang musyawarah oleh Pemerintah Desa Tetebatu Selatan untuk membahas usulan biaya yang akan dikenakan kepada pemohon untuk pembuatan sertifikat melalui program prona serta saksi tidak pernah diberitahukan oleh pemerintah desa mengenai hasil musyawarah tertanggal 8 Desember 2014 sesuai dengan Berita Acara Hasil Musyawarah;
- Bahwa benar yang memberitahukan kepada saksi mengenai biaya pengambilan sertifikat tersebut adalah Kepala Dusun dan menurut keterangan Kepala Dusun bahwa uang tersebut diperuntukkan untuk biaya pengambilan sertifikat namun pada saat sertifikat akan saksi ambil, Kepala Desa mengatakan bahwa biaya yang dikenakan adalah seihlasnya yang diperuntukkan untuk sumbangan pembangunan Kantor Desa dan atas pemberitahuan tersebut saksi kemudian menyerahkan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mengetahui diperuntukkan untuk apakah uang tersebut selanjutnya;

- Bahwa benar penyerahan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa hari tanggal dan bulannya namun penyerahannya pada tahun 2014 pada saat sertifikat saksi akan ambil dan uang tersebut saksi serahkan bertempat di ruang tamu Kantor Desa Tetebatu Selatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan Uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan satu kali dan uang saksi serahkan langsung kepada Kepala Desa Tetebatu Selatan yaitu Terdakwa GUNANTO;
- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh pemerintah desa membuat saksi surat rekomendasi pengambilan sertifikat dan selanjutnya surat rekomendasi saksi bawa ke kantor BPN di Selong dan setelah menyerahkan surat rekomendasi, pihak BPN menyerahkan sertifikat kepada saksi;

3. Saksi HALIMAH;

- Bahwa benar pada saat pengajuan untuk pembuatan sertifikat Prona saksi lupa hari dan tanggalnya, namun seingat saksi tahun 2015 bertempat di Kantor Desa Tetebatu Selatan, Kec. Sikur, kab. Lombok Timur;
- Bahwa benar persyaratan berupa KTP, Kartu keluarga, dengan surat Jual beli tanah sawah, saksi serahkan lebih kurang 2 (dua) minggu setelah dilakukan sosialisasi akan tetapi saksi lupa hari dan tanggalnya sekira tahun 2015;
- Bahwa benar pada saat pengajuan pembuatan sertipikat pronas saksi membayarkan atau menyerahkan sejumlah uang kepada staf Kantor

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tetebatu Selatan untuk uang pendaftaran yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah) dan untuk pembayaran pal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat pendaftaran untuk pembuatan sertifikat prona di kantor Desa tetebatu selatan surat jual beli tanah sawah sudah dibuat pada waktu terjadinya jual beli, bukan dibuat pada saat saksi mendaftar untuk pembuatan sertifikat prona di kantor Desa Tetebatu Selatan;
- Bahwa benar selain mengeluarkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat melakukan pendaftaran untuk pembuatan sertifikat prona, saksi juga mengeluarkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pengambilan sertipikat prona yang saksi ajukan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang meminta uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah Kepala Dusun Penyonggok yang bernama HAJI MARSA`ID atas perintah dari Kepala Desa Tetebatu Selatan dan saksi serahkan kepada Kepala Dusun penyonggok langsung;
- Bahwa benar pada waktu penyerahan uang kepada Kadus Penyonggok HAJI MARSA`ID tidak ada bukti penerimaan uang dan pada waktu kadus penyonggok meminta uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pengambilan sertifikat kadus penyonggok memberitahukan kepada saksi bahwa uang tersebut untuk pembangunan kantor Desa Tetebatu Selatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu saksi melakukan pendaftaran untuk pembuatan sertifikat Prona, saksi dijelaskan bahwa untuk uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pal, sedangkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan pada waktu adalah untuk pengambilan sertifikat dan untuk pembangunan kantor Desa tetebatu Selatan sesuai dengan penjelasan dari Kepala Dusun penyongkok;

- Bahwa benar sertifikat prona yang saksi buat tersebut sudah saksi ambil lewat staf Desa tetebatu setelah saksi serahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui pak kadus penyongkok (saksi HAJI MARSA`ID);
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan Kepala Dusun Penyongkok bahwa yang mempunyai keinginan atau kehendak untuk meminta uang dalam pembuatan sertipikat prona tersebut adalah Kepala Desa tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO Melalui Kadus penyongkok saksi HAJI MARSA`ID;
- Bahwa benar tidak pernah diundang untuk rapat ataupun musyawarah dalam rangka membahas tentang biaya dalam pembauatan sertipikat prona tersebut;

4. Saksi MAEMUNAH;

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang program pembuatan sertifikat prona di Desa Tetebatu Selatan tersebut, dan hingga saksi mengetahui ada kegiatan pembuatan sertipikat prona tersebut yang mana sebelumnya atas informasi yang diberitahukan oleh saksi KUDIN (Kepala Dusun Lekong Pituk) yang saat itu datang kerumahnya saksi dan serta memberitahukan kalau ada pembuatan sertifikat melalui prona dan pengajuan pendaftaran sertifikat bisa dititipkan melaluinya (Kadus Lekong Pituk / saksi KUDIN) saat itu dengan menyerahkan uang pendaftaran;

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengajukan pendaftaran pada hari, tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat yaitu pada tahun 2014, yang mana saksi melakukan pendaftaran tersebut dengan cara menitipkan uang pendaftaran atas tanah milik saksi tersebut di Kepala Dusun Lekong Pituk dirumahnya (saksi KUDIN);
- Bahwa benar mekanisme yang saksi laksanakan pada saat pendaftaran permohonan sertifikat tersebut yang mana uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) saksi titipkan melalui saudra SAEFUL untuk diberikan ke Kepala Dusun Lekong Pituk (saksi KUDIN) sebagai uang pendaftaran dan berselang satu bulan setelah menitipkan uang pendaftaran tersebut Saksi menyerahkan foto copy surat jual beli dan fotocopy KTP sebagai kelengkapan permohonan, saksi selanjutnya kurang lebih 1(satu) bulan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada salah seorang staf desa untuk pembelian pal batas sehingga total uang yang saksi serahkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain biaya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, ada biaya lain yang juga dibebankan kepada saksi yaitu biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), dan bahwa biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untuk biaya pengambilan sertifikat tanah kebun milik saksi yang sebelumnya saksi daftarkan untuk permohonan pembuatan sertifikatnya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diundang baik oleh Kepala Dusun maupun Kepala Desa Tetebaru Selatan untuk membahas mengenai biaya yang akan dikenakan untuk pembuatan sertifikat melalui program prona tersebut dan saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah diberitahukan mengenai adanya musyawarah tersebut

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Kepala Dusun Lekong Pituk (saksi KUDIN) pernah meminta saksi untuk datang ke Kantor Desa Tetebatu Selatan terkait permasalahan sertifikat prona tersebut akan tetapi saat itu saksi tidak datang;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapakah meminta saksi untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) namun saksi mendapatkan informasi tersebut dari Kepala Dusun Lekong Pituk (saksi KUDIN) yang datang langsung kerumah saksi;
- Bahwa benar penyerahan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tersebut terjadi pada tahun 2016 satu bulan sebelum saksi mengambil sertifikat yang sebelumnya saksi ajukan permohonan pembuatannya dan Penyerahan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) saksi serahkan sekaligus dan saat itu uang tersebut saksi serahkan langsung ke Bendahara Desa Tetebatu Selatan;
- Bahwa benar sebelum pengambilan sertifikat tersebut, saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), kemudian dari Pemerintah Desa membuat Surat Rekomendasi untuk pengambilan Sertifikat ke kantor BPN Kab. Lotim, di Selong.

5. Saksi Lalu Maryadi;

- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya prona dari tetangga;
- Bahwa benar Saksi pernah kumpul di Balai Desa;
- Bahwa benar saksi membayar prona di kantor Desa sejumlah Rp. 150.000,- untuk dokumen;
- Bahwa benar pernah ada sosialisasi program prona;
- Bahwa benar ketika sosialisasi BPN mengumumkan kepada warga kalau ada prona gratis;

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika sosialisasi tidak diumumkan biaya prona sejumlah Rp. 750.000.0000,-
- 6. Saksi Marzuki;
 - Bahwa benar saksi mendapat informasi prona dari tetangga;
 - Bahwa benar Saksi tidak ikut kumpul dibalai Desa;
 - Bahwa benar Saksi membayar prona Rp. 150.000,- tidak dipaksa dan iklas;
 - Bahwa benar uang tersebut untuk membeli pal dan meterai;
- 7. Saksi Rasidi;
 - Bahwa benar saksi mendapat informasi prona dari tetangga;
 - Bahwa benar Saksi benar tidak ikut kumpul dibalai Desa;
 - Bahwa benar Saksi membayar prona Rp. 150.000,- tidak terpaksa dan iklas;
 - Bahwa benar uang tersebut untuk membeli pal dan meterai;
 - Bahwa benar disetorkan kepada Kadus, kemudian saksi membayar lagi Rp. 450.000 untuk mengambil sertifikat;
 - Bahwa benar Saksi tidak keberatan dan iklas;
- 8. Saksi Sahmal;
 - Bahwa benar saksi mendapat informasi prona dari tetangga;
 - Bahwa benar Saksi tidak ikut kumpul dibalai Desa;
 - Bahwa benar Saksi membayar prona pertama Rp. 100.000,- dan kedua Rp. 200.000,- tidak dipaksa dan iklas;
 - Bahwa benar uang tersebut untuk membeli pal dan meterai;
- 9. Saksi KUDIN Als UDIN;
 - Bahwa benar Jabatan saksi dalam pemerintahan di Desa Tetebatu Selatan adalah sebagai Kepala Dusun di wilayah Lekong Pituk, dan saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lekong Pituk sejak bulan September 2013;

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui di Desa Tetebatu Selatan ada program pembuatan sertifikat melalui prona (Program Agraria Nasional) dari BPN Lombok Timur berawal sekitar akhir tahun 2013 sewaktu saksi berada di Kantor Desa Tetebatu Selatan, Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO) menginformasikan kalau Desa Tetebatu Selatan sudah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat melalui program prona dan Kepala Desa Tetebatu Selatan memastikan kalau Desa Tetebatu Selatan akan mendapatkan program tersebut, dan saksi diminta oleh Kepala Desa Tetebatu Selatan untuk meneruskan informasi ke masyarakat saksi di wilayah Dusun Lekong Pituk, setelah mendapatkan informasi, saksi kemudian meneruskannya ke masyarakat yang ada di wilayah Dusun Lekong Pituk dan tanggapan masyarakat sangat tertarik dan ingin mendaftar program prona tersebut. Selanjutnya di akhir tahun 2014, Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO) memberitahukan kepada saksi kalau Desa Tetebatu Selatan sudah mendapatkan program pembuatan sertifikat melalui prona (Program Nasional Agraria) dan saksi diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat di Dusun Lekong Pituk agar melengkapi persyaratan pada saat pengajuan sertifikat dan darisanalah awalnya mula saksi mengetahui kalau di Desa Tetebatu Selatan mendapatkan program pembuatan sertifikat melalui prona;
- Bahwa benar jumlah kuota sertifikat prona untuk Desa Tetebatu Selatan adalah sebanyak 100 (Seratus) bidang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BPN sebagai kelengkapan berkas permohonan pembuatan sertifikat, namun menurut keterangan dari Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO) kepada

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon dalam berkas permohonan adalah :

Foto Copy KTP;

Foto copy Alas hak berupa surat jual beli, hibah, dan bagi waris;

Sporadik;

Fotocopy SPPT.

Bahwa menurut keterangan Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO) kepada Saksi pada saat proses verifikasi berkas permohonan, bahwa tidak ada biaya yang ditentukan oleh pihak BPN kepada pemohon untuk pengurusan sertifikat prona, namun saat itu Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO) berinisiatif membebankan biaya kepada Pemohon pembuat sertifikat masing - masing sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diperuntukkan untuk biaya pendaftaran Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), biaya pal batas Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), serta biaya penebusan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), sehingga total biaya yang dikeluarkan pemohon untuk pembuatan sertifikat tersebut sebesar RP. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar mendapat perintah dari terdakwa Gunanto selaku Kepala Desa Tetebatu Selatan untuk memungut biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), biaya pal batas Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk pemohon yang ada di Dusun Lekong pituk ada sebagian pemohon yang telah saksi informasikan secara langsung mengenai biaya pendaftaran dan biaya untuk pembelian pal batas, dan sebagian pemohon ada yang mengetahui sendiri informasi tersebut sedangkan untuk biaya penebusan sertifikat sebesar Rp.

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahui darimana pemohon mendapatkan informasi tersebut;

- Bahwa benar mekanisme pengajuan sertifikat untuk program prona tersebut dilaksanakan dengan cara setelah pemohon melengkapi persyaratan yang ditentukan kemudian berkas permohonan serta uang pendaftaran dan pembelian pal sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada staf Desa Tetebatu Selatan a.n. BAIQ DINIARTI, selanjutnya staf Desa Tetebatu Selatan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan tersebut dan apabila ada persyaratan yang belum lengkap maka berkas pemohon dikembalikan untuk dilengkapi dan setelah berkas dilengkapi pemohon kemudian berkas dikembalikan ke pemerintah Desa Tetebatu Selatan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa benar ada sebagian warga Dusun Lekong Pituk yang telah mengambil sertifikatnya di BPN Lombok Timur, dan termasuk saksi sendiri sudah mengambil sertifikat dan ada juga sebagian warga yang belum mengambil sertifikatnya;
- Bahwa benar Pengambilan sertifikat dilakukan dengan cara terlebih dahulu pemilik sertifikat menyerahkan sejumlah uang untuk biaya penebusan, kemudian Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO) membuat surat rekomendasi pengambilan sertifikat, setelah itu kemudian pemilik sertifikat datang sendiri ke BPN untuk mengambil sertifikat miliknya, sedangkan untuk pemilik sertifikat yang tidak dapat mengambil sendiri dapat membuat surat kuasa kepada orang lain dengan terlebih dahulu melaporkannya kepada pemerintah Desa Tetebatu Selatan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga pada saat pengambilan sertifikat tersebut harus membawa surat rekomendasi dari Desa Tetebatu Selatan dan saksi juga tidak

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah surat rekomendasi tersebut merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BPN;

- Bahwa benar pemilik sertifikat yang ada di Dusun Lekong Pituk yang sudah mengambil sertifikatnya sudah menyerahkan sejumlah uang, karena ada sebagian pemilik sertifikat yang ada di Dusun Lekong Pituk sudah menyerahkan uang untuk biaya penebusan sertifikat namun saksi tidak mengetahui kepada siapa uang penebusan sertifikat tersebut diserahkan dan yang saksi ketahui ada 9 (Sembilan) orang warga dusun lekong pituk yang sudah menitipkan uang penebusan sertifikat melalui saksi;
- Bahwa benar saksi menerima titipan dari pemohon 2 (dua) tahap, pertama sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ke dua sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sehingga total uang titipan yang saksi terima sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah); Uang titipan tersebut saksi terima sekitar bulan September dan Oktober 2016 dan uang tersebut saksi terima pada saat sertifikat tersebut sudah jadi namun belum diambil oleh pemilik sertifikat;
- Bahwa benar setelah menerima titipan tersebut selanjutnya saksi mendatangi Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO) dirumahnya dengan maksud untuk menyerahkan uang titipan tersebut, dan sewaktu bertemu Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO) saksi diminta oleh untuk menyerahkan uang tersebut kepada staf desa bernama saksi MUZAMIL dan atas perintah Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO) selanjutnya uang sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada saksi MUZAMIL;
- Bahwa benar uang sebesar RP. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada saksi MUZAMIL secara

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap, dimana penyerahan tahap pertama saksi serahkan sekitar bulan september 2016, tahap kedua di awal bulan oktober 2016 dan uang tersebut saksi serahkan kepada MUZAMIL bertempat di kantor Desa Tetebatu Selatan;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui diperuntukkan untuk apa uang tersebut namun pada saat ada salah satu warga bersama dengan Kepala Dusun Penyonggok diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Lombok Timur sedang menyerahkan uang untuk biaya penebusan sertifikat saat itu saksi dihubungi oleh Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO) melalui HP dan meminta Saksi datang ke rumahnya (Terdakwa GUNANTO), setelah saksi berada di rumah Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO), saksi diperintahkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada pemiliknya dan meminta saksi untuk mengambil uangnya di saksi MUZAMIL, kemudian saksi menghubungi saksi MUZAMIL dan setelah uang sebesar RP. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) saksi ambil dari saksi MUZAMIL kemudian uang tersebut saksi kembalikan kepada pemiliknya (Pemohon pembuat sertifikat Prona);
- Bahwa benar Penuntut Umum menunjukkan berita acara musyawarah pengusulan sertifikat prona Desa Tetebatu Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Lekong Pituk (KUDIN), Kepala Dusun Sompang (SAPRUDIN), Kepala Dusun Penyonggok (H. MARSA'ID) Pjs, Kepala Dusun Lendang Penyonggok (HERMAN FAUZI), ketua LKMD H. LALU AMEDAN, SP., dan Kepala Desa Tetebatu Selatan (GUNANTO), dan setelah ditunjukkan tersebut saksi dapat mengenali berita acara tersebut dan tandatangan yang terdapat dalam berita acara atas nama

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUDIN adalah nama dan tandatangan milik saksi, namun terkait isi berita acara musyawarah kesepakatan biaya untuk sertifikat prona tersebut bahwa sebelumnya tidak pernah diadakan musyawarah seperti yang tertuang berita acara dan berita acara musyawarah dibuat setelah salah seorang warga dusun penyongkok diamankan oleh petugas kepolisian pada saat menyerahkan uang penebusan kepada kepala dusun Penyongkok (H. MARSA'ID);

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kapan berita acara tersebut dibuat, dan berita acara tersebut saksi tandatangani tanggal 10 Maret 2017 bertempat di kantor Desa Tetebatu Selatan, dan yang meminta saksi untuk menandatangani berita acara tersebut adalah saksi MUZAMIL dan menurut keterangan saksi MUZAMIL sebelum berita acara saksi tandatangani bahwa saksi muzammil diperintahkan oleh Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO) untuk menandatangani berita acara tersebut dan atas perintah dari Kepala Desa Tetebatu Selatan (Terdakwa GUNANTO) tersebutlah sehingga saksi menandatangani berita acara tersebut pada waktu itu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan berita acara tersebut dibuat seolah-olah pernah ada dilaksanakan musyawarah.

10. Saksi HERMAN FAUZI;

- Bahwa benar Jabatan saksi di Desa tetebatu selatan adalah sebagai PJS Kadus (Kepala Dusun) Lendang Penyongkok;
- Bahwa benar dasar SK pengangkatan saksi sebagai PJS Kadus adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tetebatu Selatan Nomor : 188.4/10/PEM/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 Tentang

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Dusun Lendang Penyonggok dan pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Lendang Penyonggok Desa Tetebatu Seltan, Kec. Sikur, Kab. Lotim;

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya kegiatan pembuatan sertifikat melalui Prona di desa Tetebatu selatan tersebut. Dan saksi mengetahuinya dari Kepala Desa Tetebatu Selatan terdakwa GUNANTO, dan saksi mengetahuinya sejak tahun 2014, dan sepengetahuan saksi Desa Tetebatu Selatan mendapatkan kegiatan Prona tersebut di tahun 2014 juga;
- Bahwa benar musyawarah khusus membahas biaya yang di bebaskan kepada masyarakat pemohon sertifikat Prona sesuai dengan Berita acara Musyawarah tertanggal 08 Desember 2014 tidak pernah dilaksanakan akan tetapi hal tersebut dibahas dalam rapat – rapat lainnya yang kemudian musyawarah tersebut di sisipkan pelaksanaan pembahasannya, kemudian berita acara musyawarah tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 10 Maret 2017 setelah adanya pihak kepolisian melakukan penyelidikan pungutan terhadap pembuatan sertifikat melalui Prona yang di ajukan melalui Pemerintah Desa Tetebatu Selatan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada saat mendaftar masyarakat langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian langsung dipasang patok dan diuruskan berkas – berkasnya hingga lengkap sambil menunggu jadwal pengukuran dari BPN Kab. Lotim;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi ada sekitar empat (4) orang termasuk saksi sendiri yang mendaftar di kekadusannya saksi (Dusun Lendang Penyonggok), dan satu orang diluar Dusun Lendang Penyonggok namun tanahnya ada di wilayah Dusun Lendang Penyonggok;

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa pada saat saksi mensosialisasikan adanya pembuatan sertifikat melalui Prona tersebut Sambil silaturahmi ke tiap-tiap rumah warga, kemudian saksi menyampaikan bahwa pihak Desa Tetebatu Selatan mendapatkan program pembuatan sertifikat melalui Prona dan syaratnya adalah dengan membawa FC. KTP dan surat tanah yang dimiliki. Kemudian Setelah diadakanya Musyawarah di kantor Desa Tetebatu Selatan yang membahas tentang Pengusulan Sertifikat Prona maka saksi menyampaikan hasil Musyawarah kepada masyarakat yang akan membuat sertifikat yaitu jika mendaftar langsung ke kantor Desa dan administrasinya Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bagi yang tidak memiliki alas hak maka akan dibuatkan di Kantor Desa dan yg dibuatkan alas Hak tersebut diminta sumbangan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan yang memiliki alas Hak dibebankan sumbangan di kantor Desa yang tidak di tentukan jumlahnya (sumbang seikhlasnya), namun untuk administrasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tetap akan ditarik karena untuk administrasi;
- Bahwa benar yang mempunyai ide bahwa uang atau Dana sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Tersebut digunakan untuk renovasi Kantor Desa Tetebatu Selatan adalah Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO;

11. Saksi HAJI MARSA'ID;

- Bahwa benar pada Pemerintahan Desa Tetebatu Selatan saksi merupakan Pejabat Sementara Kepala Dusun Penyonggok Desa Tetebatu Selatan, Kec. Sikur, Kab. Lotim, dan saksi menjabat selaku Pejabat Sementara Kepala Dusun Penyonggok Desa Tetebatu Selatan yaitu sejak tahun 2015;

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pengajuan permohonan pembuatan sertipikat prona yang ada di empat kekadusan tersebut yaitu pada akhir tahun 2014 dan proses pembuatannya dilakukan pada tahun 2016 dan kemudian sertipikat tersebut diterima oleh warga yang ada di Desa Tetebatu Selatan yaitu pada tahun 2017 serta yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikat prona tersebut adalah warga / masyarakat Desa Tetebatu Selatan;
- Bahwa benar mekanisme atau proses pengajuan sertipikat prona adalah terlebih dahulu dari pihak BPN Kab. Lotim melaksanakan sosialisasi terhadap warga yang ada di Desa Tetebatu selatan dalam pembuatan Sertipikat Prona (Program Nasional Agraria), setelah itu kemudian untuk pengajuan pembuatan sertipikat pronanya terlebih dahulu pemohon melengkapi persyaratan seperti Surat permohonan dari pemohon yang diantarkan sendiri oleh pemohon, Alas hak atas tanah berupa jual beli, hibah ataupun bagi waris, Sporadik dan Nomor SPPT atau SPPT dan juga Foto Copy KTP, kemudian setelah itu warga selaku pemohon membawa persyaratan yang sudah dilengkapi kepada staf Desa Tetebatu Selatan dan dilakukan wawancara oleh staf Desa. Selanjutnya setelah dilakukan wawancara dan pengajuannya dinyatakan lengkap kemudian barulah persyaratan dibawa ke BPN Kab. Lombok Timur yang terlebih dahulu sudah diberikan pengantar dari pihak Desa Tetebatu Selatan dan dari pihak BPN Kab. Lombok Timur kemudian melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen yang diajukan untuk proses pembuatan Sertipikat Prona (Program Nasional Agraria) tersebut dan apabila ada kekurangan maka pihak BPN Lombok Timur akan mengembalikan kembali berkas yang diajukan ke Desa setempat untuk dilengkapi dan apabila dinyatakan lengkap maka dokumen atau persyaratan yang

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tersebut akan diproses untuk penerbitan Sertipikat Prona (Program Nasional Agraria);

- Bahwa benar ada biaya yang di bebankan kepada pemohon yang harus dikeluarkan terkait permohonan pembuatan Sertipikat Prona (Program Nasional Agraria) tersebut yang mana untuk proses penerbitan sertipikat prona tersebut warga /pemohon yang melakukan pendaftaran dengan cara memasukan persyaratan di staf kantor Desa Tetebatu Selatan terlebih dahulu harus membayar uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana uang sejumlah tersebut diperuntukkan sebagai uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran Pal batas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para pemohon sertipikat prona dihimbau dan sebagian sempat dikumpulkan di kantor Desa Tetebatu Selatan bahwa untuk biaya pembuatan sertipikat prona tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan setelah sertipikat prona jadi dari BPN kab. Lombok Timur. Sehingga total keseluruhan pembayaran yang harus dilakukan oleh pemohon adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada masing-masing kadus tempat pemohon berdomisili dan kemudian kadus akan menyerahkan kembali uang tersebut kepada staf Desa Tetebatu Selatan;
- Bahwa benar dari 28 (dua puluh delapan) orang yang mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Prona (Program Nasional Agraria) ada 12 (dua belas) orang pemohon yang sudah menyerahkan biaya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diantaranya :
 - ABU SAMSUDIN

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMAQ HADIJAH
 - SUHAIDI
 - SUKRAN
 - SUHARNI
 - ROSIDI
 - MUNAWAR HARIS
 - INAQ ZOHRA
 - JULIANA
 - MASUD
 - ROHANI
 - IMRAN
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah biaya yang dibebankan kepada pemohon tersebut merupakan biaya yang telah ditentukan oleh BPN Lombok Timur, namun terhadap biaya yang dibebankan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemohon tersebut merupakan perintah yang saksi terima dari Kepala Desa Tetebatu Selatan yaitu terdakwa GUNANTO untuk disampaikan kepada pemohon dan juga sekaligus untuk menerima penitipkan sisa biaya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai pengurusan Sertipikat Prona (Program Nasional Agraria);
 - Bahwa benar yang menjadi perintah Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO kepada saksi saat itu yang mana saksi diperintahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat khusus di Dusun Penyonggok yang mau membuat sertifikat prona agar mengajukannya ke Kantor Desa Tetebatu Selatan dengan menyerahkan uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya pembelian pal batas sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) serta biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengambilan Sertipikat yang sudah jadi dari BPN akan tetapi biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) nanti dititipkan kepada Kepala Dusun pada saat pengambilan sertipikat, namun saksi tidak ingat kapan saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Tetebatu Selatan terdakwa GUNANTO, akan tetapi hal tersebut terjadi pada akhir tahun 2015 pada saat awal pengajuan pembuatan prona dan bertempat dikantor Desa tetebatu selatan;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui akan hal bagaimana sehingga Berita Acara Musyawarah Pengusulan Sertifikat Prona Desa tetebatu Selatan tertanggal 08 Desember 2014 dibuat setelah adanya Operasi Tangkap Tangan yaitu tahun 2017, namun Berita Acara Musyawarah Pengusulan Sertifikat Prona Desa tetebatu Selatan tertanggal 08 Desember 2014 tersebut dibuat atas perintah Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO, yang dibuat oleh saksi MUZAMMIL;
- Bahwa benar yang memerintah untuk melakukan pemungutan dalam penerbitan sertipikat prona tersebut adalah Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO langsung;
- Bahwa benar setelah saksi mengumpulkan uang untuk pembuatan sertipikat prona tersebut terkumpul kemudian saksi serahkan kepada saksi MUZAMMIL selaku kaur trantib atas perintah Kepala Desa tetebatu Selatan terdakwa GUNANTO, dan saksi tidak tahu kemudian diserahkan kemana lagi oleh saksi MUZAMMIL uang tersebut setelah terkumpul;
- Bahwa benar uang yang dikumpulkan oleh saksi dari pembayaran pengambilan Sertipikat Prona (Program Nasional Agraria) tersebut

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terkumpul dari pembayaran yang dilakukan oleh warga / pemohon penerbitan atau pembuat Sertipikat Prona (Program Nasional Agraria) yang ada di Dusun Penyonggok tersebut sudah saksi berikan dan serahkan kepada saksi MUZAMMIL, yang mana uang yang saksi serahkan tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar saksi hingga menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada saksi MUZAMMIL yang dikarenakan atas perintah dari Kepala Desa Tetebatu Selatan terdakwa GUNANTO agar dititipkan kepada Saksi MUZAMMIL saat itu selaku Kaur Trantib;
- Bahwa benar mekanisme penyerahan sejumlah uang kepada kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO melalui Staf Desa atau Trantib saksi MUZAMMIL adalah atas petunjuk langsung dari kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO dimana sebelumnya sejumlah uang hasil pemungutan dari warga selaku pemohon penerbitan atau pembuatan sertipikat prona yang ada di Dusun Penyonggok yang berjumlah Rp. Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) diarahkan oleh Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO supaya disimpan pada rekening tabungan terlebih dahulu, dengan cara membuka buku tabungan pada Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Bumi Raya. Atas petunjuk atau arahan dari Kepala Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO tersebut kemudian saksi membuka rekening pribadi atas nama saksi sendiri dengan nomor rekening yang saksi lupa, dan kemudian saksi disuruh untuk menghubungi salah satu pegawai

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Bumi Raya yang bernama WATI untuk dimintai tolong membuka rekening atas nama saksi sendiri, yang dimana apabila membuka rekening pada Bank Perkereditan Rakyat Bumi raya tersebut nanti suatu waktu ingin mengambil tabungan yang ada dalam rekening tersebut bisa diwakilkan dengan syarat yang sudah ditentukan. Pada hari dan tanggal saksi lupa bulan Januari 2017 kemudian atas perintah Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO, saksi kemudian diminta untuk menarik uang yang ada di dalam rekening milik saksi hasil pembayaran dari penerbitan atau pembuatan sertifikat prona sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO, saksi disuruh untuk menghubungi WATI yang merupakan Pegawai Bank Bumi raya untuk menarik uang dalam rekening sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan setelah di tarik oleh Sdri. WATI kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada saksi MUZAMMIL selaku staf Desa Tetebatu selatan atas perintah Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah saksi MUZAMMIL sudah menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Kepala Desa Tetetbatu Selatan Terdakwa GUNANTO yang merupakan uang hasil pembayaran dari warga pemohon sertifikat Prona yang ada di Dusun Penyonggok;
- Bahwa benar saksi LALU PUTRADI sebelumnya sudah mengambil sertifikat miliknya di BPN Kab. Lotim akan tetapi belum membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 pukul 20.00 wita, saksi LALU PUTRADI kerumah saksi dan mengembalikan sertifikat prona tersebut kepada saksi dengan alasan belum ada uang dan keesokan harinya pada

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wita saksi LALU PUTRADI datang kerumah saksi untuk mengambil sertifikat miliknya dan menyerahkan sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian mengamankan saksi bersama saksi LALU PUTRADI dan dengan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertipikat prona dan juga ada 2 (dua) gabung sertipikat lainnya atas nama MARZUKI dan UMI KALSUM yang diamankan oleh Kepolisian;

- Bahwa benar Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi yaitu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beserta tiga rangkap sertipikat atas nama LALU PUTRADI, MARZUKI dan UMI KALSUM dan saksi mengatakan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya tersebut dan barang bukti tersebutlah yang diamankan dirumahnya;
- Tanggapan Terdakwa:
- Terdakwa tidak pernah mengatakan apabila tidak menyetorkan sejumlah uang maka sertipikat tidak dapat diambil;
- Terdakwa menyediakan makan siang yang dananya berasal dari desa;
- Terdakwa tidak pernah mengeluarkan uang untuk mengurus di Kantor Pertanahan Lombok Timur.

12. Saksi MUZAMMIL Als ZAM;

- Bahwa benar Jabatan saksi di kantor Desa Tetebatu Selatan adalah sebagai Kaur Trantib Desa Tetebatu Selatan;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kegiatan Pembuatan sertifikat melalui Prona di desa Tetebatu Selatan dari Kepala Desa Tetebatu Selatan yaitu Terdakwa GUNANTO yang mengatakan

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Desa Tetebatu Selatan mendapatkan kegiatan pembuatan
Sertifikat Prona;

- Bahwa benar saksi tidak ingat ada berapa orang yang mendaftar untuk Pembuatan sertifikat melalui Prona tersebut di Desa Tetebatu selatan pada waktu itu, namun Kuota yang diberikan oleh BPN ada sebanyak 100(seratus) orang;
- Bahwa benar besarnya biaya yang dibebankan kepada pemohon pembuatan sertifikat melalui pronas adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan adanya Berita Acara Musyawarah Pengusulan Sertifikat Prona yang diminta diketikkan oleh Kepala desa Tetebatu selatan Terdakwa GUNANTO dengan rincian Sbb :
- Bahwa benar Uang sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian matrai, pencetakan surat-surat, biaya sporadik, Pal Batas, dan oprasional;
- Bahwa benar Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Alas Hak bagi yang tidak memiliki alas Hak pada saat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat melalui pronas;
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa Sepengetahuan saksi atas adanya biaya tersebut bukan syarat dari pihak BPN;
- Bahwa benar yang mempunyai inisiatif untuk membebankan biaya tersebut adalah Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO dan menurut sepengetahuan saksi kebijakan tersebut diambil pada saat diskusi waktu adanya kumpul-kumpul di sela-sela Rapat lainnya yang diadakan di kantor Desa Tetebatu Selatan;
- Bahwa benar saksi memang pernah menerima titipan sejumlah uang dari para Kadus yaitu Kadus Lekong Pituk (saksi KUDIN) dan Kadus Penyonggok (saksi HAJI MARSA'ID);

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang saksi terima dari kedua kadus tersebut adalah sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Bahwa benar Kadus Lekong Pituk (saksi KUDIN) : Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Kadus Penyonggok (saksi HAJI MARSA'ID) : Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar sisanya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dititip dari rekan-rekan staf Desa lainnya dan ada satu orang yang menyerahkan langsung kepada saksi di kantor Desa Tetebatu selatan;
- Bahwa benar yang meminta saksi untuk memegang uang tersebut adalah Kepala Desa Tetebatu selatan yaitu Terdakwa GUNANTO;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sesuai arahan Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO bahwa uang titipan tersebut akan digunakan untuk pembangunan kantor Desa dan sepengetahuan Saksi uang tersebut adalah uang dari masyarakat pemohon pengurusan pembuatan sertifikat prona yang dititipkan kepada saksi oleh Kadus Lekong Pituk saksi KUDIN dan kadus Penyonggok saksi HAJI MARSA'ID atas perintah Kepala Desa Terdakwa GUNANTO;
- Bahwa benar seingat saksi tidak ada dilakukan Rapat atau musyawarah resmi dalam hal membahas tentang penarikan iuran atau biaya dalam pembuatan sertifikat prona tersebut, melainkan kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO hanya menyinggung saja pada saat ada kumpul atau Rapat lainnya bahwa ada kegiatan pembuatan sertifikat prona dari BPN dan pemohon akan di kenakan sejumlah biaya;

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar munculnya Berita Acara Musyawarah Pengusulan Sertifikat Prona Desa Tetebatu Selatan tersebut adalah dimana pada waktu itu saksi bersama dengan staf desa yang lain, Kadus Sompang, dan Kadus Lendang Penyonggok sedang berada di kantor Desa Tetebatu selatan pada tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita, kemudian Kepala Desa Tetebatu Selata Terdakwa GUNANTO meminta saksi untuk mengetik bahasa dalam Berita Acara Musyawarah Pengusulan Sertifikat Prona Desa Tetebatu Selatan, dimana Terdakwa GUNANTO mengatakan bahwa *"coba ketikkan kita Berita Acara"* dan saksi mengetikkannya sesuai dengan apa yang dibahasakan oleh Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO;
- Bahwa benar Sesuai dengan arahan Kepala Desa Tetebatu selatan Terdakwa GUNANTO bahwa uang yang dititipkan kepada saksi tersebut pada waktu itu akan digunakan untuk pembangunan kantor Desa, namun Uang yang dititipkan ke saksi tersebut belum sempat digunakan karena sesuai dengan arahan Kepala desa Terdakwa GUNANTO, akan mengumpulkan terlebih dahulu BPD, LKMD, tokoh agama, Kadus dan RT untuk membahas rencana membangun kantor Desa dengan menggunakan uang yang dititipkan di saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mencatat atau memasukkan uang yang masuk tersebut didalam buku agenda Kass Desa atau buku Kas umum Desa, hanya saja saksi mencatatnya didalam Buku Kass Pembantu Harian atas perintahnya Kepala Desa Terdakwa GUNANTO setelah adanya salah seorang Kadus di Desa Tetebatu selatan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar alasan saksi tidak mencatat uang yang masuk tersebut di dalam buku Agenda Kass Desa Tetebatu selatan adalah

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perintah dari Kepala Desa Tetebatu selatan Terdakwa GUNANTO untuk mencatatnya didalam Buku Kass Pembantu Harian, dan saksi juga kurang mengetahui mengenai kemasukan kass Desa serta dimana harus mencatat uang masuk dan keluarnya, karena saksi bukan Bendahara Desa dan yang mengetahui tentang Kass Desa adalah bendahara desa, dan saksi hanya menerima perintah dari Kepala Desa Terdakwa GUNANTO saja;

- Bahwa benar sehingga saksi memegang uang tersebut karena ada perintah dari Kepala Desa Tetebatu selatan Terdakwa GUNANTO untuk menerima titipan uang dari Kadus, dan sehingga saksi menerima titipan biaya pembuatan sertifikat prona dari rekan Staf desa dan dari masyarakat karena bendahara Desa tidak masuk atau ijin libur karena melahirkan;
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa saksi yang membuat Buku Kas Pembantu Harian Desa Tetebatu Selatan Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada saat saksi PATRIAH (bendahara Desa Tetebatu Selatan) cuti melahirkan;
- Bahwa benar saksi membuat Buku Kas Pembantu Harian Desa Tetebatu Selatan Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekitar bulan April 2017 dan saksi membuatnya setelah adanya salah seorang Kadus di Desa Tetebatu Selatan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar alasan saksi sehingga saksi membuat Buku Kas Pembantu Harian Desa Tetebatu Selatan Tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah atas perintah dari Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa alasan dari kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO sehingga meminta saksi

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Buku Kas Pembantu Harian Desa Tetebatu Selatan Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada waktu itu;

- Bahwa benar saksi tidak pernah ditunjuk oleh Kepala Desa Tetebatu selatan Terdakwa GUNANTO untuk menjadi bendahara sementara, namun saksi hanya diminta untuk memegang uang titipan dari para Kadus dan staf desa yang lain;
- Bahwa benar Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti : dan saksi setelah ditunjukkan, saksi mengenali atas Barang bukti yang di perlihatkan kepadanya tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang saksi terima Titipan dari Kadus Penyongkok saksi HAJI MARSA'ID, dan uang sejumlah Rp. 7.900.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang saksi terima Titipan dari Kadus Lekong Pituk saksi KUDIN, Buku Kas Pembantu Harian Desa Tetebatu Selatan Bulan September s/d Desember 2016 dan Bulan Januari s/d Maret 2017, Daftar Pemohon yang tidak memiliki Alas Hak, dan Daftar Pemohon yang sudah Menyetorkan uang pembuatan sertifikat Prona, dan memang benar barang bukti tersebut yang diamankan dari saksi pada saat itu.

13. Saksi PATRIAH, S.Pd;

- Bahwa benar jabatan saksi di kantor Desa Tetebatu Selatan adalah sebagai Bendahara Desa dan saksi mulai mejadi Bendahara di Desa Tetebatu Selatan pada januari 2015, saksi menjadi Bendahara sudah sekitar 2 (dua) tahun dan saksi mendapatkan insentif dari pos anggaran ADD (Alokasi Dana Desa), saksi dilantik menjadi Bendahara oleh Kepala Desa, di Kantor Desa tetebatu Selatan;

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya kegiatan pembuatan sertifikat melalui Prona yang diadakan di Desa Tetebatu Selatan oleh pihak BPN Kab. Lotim, tahun anggaran 2015, dan saksi mengetahuinya dari Kepala Desa Tetebatu Selatan yaitu Terdakwa GUNANTO yang mengatakan bahwa Desa Tetebatu Selatan mendapatkan kegiatan pembuatan Sertifikat Prona;
- Bahwa benar Pemerintah Desa melakukan pungutan terhadap masyarakat yang mengajukan pembuatan sertifikat Prona tersebut pada waktu itu berupa biaya pendaftaran dengan rincian administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Foto Copy, pembelian Kertas, perlengkapan kantor dan biaya makan-minum perangkat Desa yang menerima pendaftaran pembuatan sertifikat Prona tersebut selama pemberkasan, dan biaya pembelian Pal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menjadi bendahara pada waktu mulainya pendaftaran waktu itu adalah BAIQ DINARIATI, sedangkan saksi sendiri masih menjadi Kaur Administrasi Umum;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima titipan uang apa pun dari pemohon pembuat sertifikat prona ataupun dari pemerintah Desa yang lain;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sejumlah uang ataupun mencatat di buku Kas Desa atas adanya penyerahan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembuat/pemohon sertifikat Prona ataupun penyerahan dari pemerintah desa yang lain;
- Bahwa benar biaya yang dibebankan kepada pemohon pembuatan sertifikat melalui prona adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian Sbb :

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 150.000,- dengan rincian administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Foto Copy, pembelian Kertas perlengkapan kantor dan biaya makan-minum perangkat Desa yang menerima pendaftaran pembuatan sertifikat Prona tersebut selama pemberkasan, dan biaya pembelian Pal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus ribu rupiah) diperuntukan bagi pemohon yang tidak lengkap administarsinya dan dibuatkan di kantor Desa seperti Surat Jual beli, Surah Hibah, Surat waris dan Sporadik, serta jika ada lainnya maka akan dipergunakan untuk merenofasi kantor Desa tetebatu selatan (penjelasannya Kepala Desa tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO);
- Bahwa benar saksi memang pernah memasukkan data dari Buku Kas Harian ke Buku Kas Bulanan (Buku Kas Umum) atas perintah dari Kepala Desa Terdakwa GUNANTO yaitu pada sekitar akhir bulan April 2017 bertempat di kantor Desa Tetebatu Selatan setelah adanya Kadus diamankan oleh pihak Kepolisian, bukan dari awal;
- Bahwa benar memang Data dari buku Kas harian yang saksi masukkan ke dalam buku Kas Bulanan (Buku Kas Umum) tersebut sudah di sahkan oleh Terdakwa GUNANTO selaku Kepala Desa Tetebatu Selatan, namun Terdakwa GUNANTO mengesahkannya setelah adanya kadus yang di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti berupa Foto Copy Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2015 dan Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2016. Dan saksi mengatakan Atas Barang Bukti Foto Copy Buku Kas Umum tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 tersebut bukan merupakan Foto Copy Buku Kas Umum yang di sahkan oleh Kepala Desa yang waktu itu

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi memasukkan Data dari Buku Kas Harian ke Buku Kas Umum, karena Foto Copy Buku Kas Umum tersebut adalah Foto Copy Buku Kas Umum yang sudah di audit oleh inspektorat dan tidak ada tertera kemasukkan uang dari biaya Prona;

- Bahwa benar ada buku Kas umum lain yang pernah saksi bikin yang tidak di audit oleh inspektorat, dimana buku Kas tersebut terdapat Data keuangan dari pembayaran Prona yang saksi masukkan atas perintahnya Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO setelah adanya kejadian diamankannya salah seorang Kadus oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Buku Kas Umum yang saksi bikin (masukkan Data dari Pembayaran Prona) tidak di audit oleh inspektorat Karena di bikinnya setelah ada audit dari inspektorat dan setelah adanya kejadian diamankannya salah seorang Kadus oleh pihak kepolisian dan hal tersebut tersebut saksi lakukan atas perintahnya Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa GUNANTO sehingga memerintahkan saksi untuk memasukkan data dari Buku Kas Harian ke Buku Kas Bulanan (Buku Kas Umum) setelah adanya salah seorang Kadus diamankan oleh pihak kepolisian pada waktu itu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima penyerahan uang pembayaran pembuatan sertifikat prona selama saksi menjadi Bendahara di Desa Tetebatu selatan;

14. Saksi ZOHRI RAHMAN,SH.MH;

- Bahwa benar saksi mengetahui ada pembuatan sertifikat melalui prona tersebut berawal sekitar tahun 2015 pada saat program

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prona berlangsung saksi mendengar informasi dari masyarakat kalau di Desa Tetebatu Selatan ada kegiatan sertifikat prona, dan setelah itu kemudian sekitar tahun 2016 saksi diberitahukan secara lisan oleh Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO, kalau ada kegiatan prona dari BPN Lombok Timur dan darisanalah awalnya Saksi mengetahui kalau di Desa Tetebatu Selatan ada kegiatan pembuatan sertifikat melalui prona tersebut;

- Bahwa benar jabatan saksi di Desa Tetebatu Selatan adalah sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi Peraturan Desa Tetebatu Selatan Nomor 01 tahun 2014 Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Tetebatu Selatan Tahun Anggaran 2014, namun saksi tidak mengenali Peraturan Desa Tetebatu Selatan Nomor 01 tahun 2014 Tentang Pungutan Administrasi Tetebatu Selatan Tahun Anggaran 2014 tersebut karena peraturan Desa tersebut sebelumnya tidak pernah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan yang menjabat sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan adalah Terdakwa GUNANTO;
- Bahwa benar mekanisme, penyusunan rancangan Peraturan Desa sebelum ditetapkan adalah pertama Kepala Desa mengajukan draf rancangan Peraturan Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati bersama, setelah rancangan tersebut diterima kemudian anggota BPD mengundang Kepala Desa untuk mengadakan rapat membahas mengenai peraturan Desa tersebut dan dalam pelaksanaan rapat musyawarah, apabila ada masukan dan perbaikan dari anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) rancangan tersebut dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan setelah diperbaiki kemudian draf

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Desa tersebut disepakati bersama oleh Kepala Desa dan anggota BPD, setelah diadakan rapat kemudian dibuatkan berita acara Kesepakatan musyawarah yang ditandatangani oleh anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama Kepala Desa, selanjutnya hasil kesepakatan musyawarah tersebut disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati Lombok Timur melalui camat, untuk dilakukan evaluasi dan setelah disetujui oleh Bupati Lombok Timur kemudian Peraturan Desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan dalam lembaran Desa;

- Bahwa benar Pemerintah Desa Tetebatu Selatan tidak pernah mengajukan rancangan peraturan Desa Nomor 01 tahun 2014 tentang Pungutan Administrasi Kependudukan tahun anggaran 2014 ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa saksi selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pernah menanyakan kepada anggota BPD lainnya terkait dengan rancangan peraturan Desa Nomor 01 tahun 2014 tentang Pungutan Administrasi Kependudukan tahun anggaran 2014 dan dari keterangan anggota BPD kepada saksi bahwa rancangan peraturan Desa tersebut tidak pernah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD;
- Bahwa benar pada tahun 2014 Pemerintah Desa Tetebatu Selatan pernah mengajukan 2 (dua) draf rancangan peraturan diantaranya rancangan Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2014 tentang Tatacara Perekrutan Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja, Indonesia Asal Desa Tetebatu Selatan Yang Bekerja di Luar Negeri dan rancangan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2014 Tentang Awiq-awiq Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus tahun 2016 Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO pernah menemui saksi dan

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau pembuatan administrasi untuk keperluan program prona akan dipungut sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) namun saksi menanyakan kepada Kepala Desa Tetebatu Selatan Terdakwa GUNANTO mengenai dasar pungutan, dan Kepala Desa menyampaikan kepada saksi kalau Dasar dilakukan pungutan adalah mengacu ke Peraturan Desa Tetebatu induk dan saat itu saksi menyarankan kepada Kepala Desa agar dilakukan rapat terlebih dahulu bersama dengan BPD, LKMD, Pemerintah Desa dan masyarakat sebelum dilakukan pungutan dan saat itu Kepala Desa mengiyakan perkataannya saksi, namun dalam pelaksanaan pemerintah Desa Tetebatu Selatan tidak pernah mengundang anggota BPD melaksanakan musyawarah membahas mengenai pungutan tersebut;

- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi berita acara musyawarah Desa pengusulan Sertifikat prona Desa Tetebatu Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Lekong Pituk, Kepala Dusun Sompang, Kepala Dusun Penyongkok, Pjs. Kepala Dusun Lendang Penyongkok, Ketua LKMD dan Kepala Desa Tetebatu Selatan, namun saksi tidak mengetahuinya karena Kepala Desa tidak pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa benar tidak ada dasar pemerintah Desa Tetebatu Selatan dalam melakukan pungutan pembuatan alas hak dan biaya sporadik karena Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2014 Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa tersebut tidak pernah dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan BPD;

15. Saksi PATMAWADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jabatan saksi di Desa Tetebatu Selatan adalah sebagai Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), bahwa saksi menjabat selaku anggota BPD adalah sejak tahun 2012 atau periode 2012-2018;
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang biaya prona yaitu sebesar:
 - Bahwa benar uang sebesar Rp. 150.000,- dengan rincian administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Foto Copy, pembelian Kertas perlengkapan kantor dan biaya makan-minum perangkat Desa yang menerima pendaftaran pembuatan sertifikat Prona tersebut selama pemberkasan, dan biaya pembelian Pal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar uang sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus ribu rupiah) diperuntukan bagi pemohon yang tidak lengkap administarsinya dan dibuatkan di kantor Desa seperti Surat Jual beli, Surah Hibah, Surat waris dan Sporadik.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang biaya prona tersebut dari masyarakat yang mengajukan permohonan.

16. Saksi Drs. PE SURIEDARMA;

- Bahwa benar saksi mengetahui ada pembuatan sertifikat melalui prona tersebut berawal sekitar tahun 2015 pada saat saksi sedang berada di kantor desa Tetebatu Selatan saksi melihat petugas dari BPN Lombok Timur berada di kantor Desa, dan saat itu juga saksi diberitahu oleh Kepala Desa Tetebatu Selatan kalau ada kegiatan prona yang dilaksanakan oleh BPN Lombok Timur dan dari sanalah awalnya saksi mengetahui di Desa Tetebatu Selatan ada kegiatan pembuatan sertifikat melalui prona tersebut;
- Bahwa benar kalau Prona itu gratis. Saksi mengetahui hal tersebut dari Gunanto selaku Kepala Desa Tetebatu Selatan;

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang biaya prona yaitu sebesar:
- Bahwa benar uang sebesar RP. 150.000,- dengan rincian administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Foto Copy, pembelian Kertas perlengkapan kantor dan biaya makan-minum perangkat Desa yang menerima pendaftaran pembuatan sertifikat Prona tersebut selama pemberkasan, dan biaya pembelian Pal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus ribu rupiah) diperuntukan bagi pemohon yang tidak lengkap administarsinya dan dibuatkan di kantor Desa seperti Surat Jual beli, Surah Hibah, Surat waris dan Sporadik
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengikuti rapat musyawarah penentuan biaya prona yang dilaksanakan tanggal 08 Desember 2014 karena saksi tidak pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat tersebut;
- Bahwa benar saksi mengaku pernah mengetahui tentang Peraturan Desa Tetebatu Selatan Nomor 01 tahun 2014 Tentang Pungutan Aministrasi Kependudukan Desa Tetebatu Selatan Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa benar saksi tidak dapat mengingat siapa yang memimpin rapat dalam pembentukan Peraturan Desa Tetebatu Selatan Nomor 01 tahun 2014 Tentang Pungutan Aministrasi Kependudukan Desa Tetebatu Selatan Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa benar saksi tidak dapat mengingat apakah saksi pernah atau tidak diundang untuk membahas Peraturan Desa Tetebatu Selatan Nomor 01 tahun 2014 Tentang Pungutan Aministrasi Kependudukan Desa Tetebatu Selatan Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang bagaimana mekanisme pembentukan suatu peraturan desa;

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak pernah ada LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Desa Tetebatu Selatan yang membahas tentang pelaksanaan Prona di Desa Tetebatu Selatan.

17. Saksi Ir. KHAIRUL AMRI;

- Bahwa benar saksi menerangkan pemerintah tingkat kabupaten tidak melakukan evaluasi terhadap suatu peraturan desa apabila peraturan desa tersebut sudah dievaluasi oleh kecamatan setempat;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur terkait dengan peraturan desa yang diterbitkan oleh Desa Tetebatu Selatan;
- Bahwa benar terhadap semua penerimaan desa harus dimasukkan ke dalam rekening kas desa, termasuk apabila ada inisiatif dari warga untuk merenovasi kantor desa. Pendapatan tersebut harus masuk ke dalam kas desa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli bernama HALILINTAR, S.SiT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli merupakan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar Program Nasional Agraria (Prona) dilaksanakan setiap tahun, dan anggarannya dialokasikan dari APBN;
- Bahwa benar ahli menjelaskan kuota yang didapatkan oleh kabupaten merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- Bahwa benar ahli menjelaskan pada tahun 2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur mendapatkan target penerbitan sertipikat

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah melalui Prona sebesar 3.723 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga)

bidang tanah;

- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam Prona tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh pemohon, Prona seluruhnya dibiayai oleh APBN, dengan kegiatan yang terdiri dari:
 1. Penyuluhan;
 2. Pengukuran;
 3. Pengumpulan data;
 4. ATK;
 5. Pemeriksaan tanah;
 6. Penerbitan sertifikat;
 7. Penerbitan SK hak;
 8. Supervisi dan pelaporan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan hanya Pal Batas yang tidak ditanggung biayanya oleh APBN. Menjadi kewajiban bagi pemohon untuk memasang pal batas tanahnya sendiri;
- Bahwa benar ahli menjelaskan tugas dari pengumpul data yuridis adalah untuk mengumpulkan data yuridis. Pengumpulan data yuridis tersebut dibiayai oleh negara per bidang tanah yang dikumpulkan datanya. Pengumpul data yuridis mengumpulkan data langsung dari pemohon, didampingi oleh pemerintahan desa;
- Bahwa benar ahli menjelaskan dibutuhkan 6 (enam) materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dalam tiap penerbitan sertifikat yang tanahnya didaftarkan Prona;
- Bahwa benar ahli menjelaskan dibutuhkan paling tidak 4 (empat) pal batas dalam 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa benar ahli menjelaskan tidak boleh ada biaya pendaftaran yang dibebankan kepada masyarakat pemohon, karena APBN telah menanggung semua biaya yang timbul;

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menjelaskan kepala desa mendapatkan honor sebagai anggota Panitia A yang dibayarkan per bidang tanah;
- Bahwa benar ahli menjelaskan pada saat penerbitan sertipikat tidak ada lagi pembayaran biaya yang dibebankan kepada pemohon;
- Bahwa benar ahli menjelaskan biasanya sertipikat yang telah jadi diberikan langsung kepada masyarakat pemohon oleh Kantor Pertanahan di kantor desa setempat.

Menimbang, bahwa Terdakwa **GUNANTO** dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan (a de charge) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. HIZBUL WATHANI;

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya program sertipikasi tanah Prona berasal dari kepala dusun yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Prona itu gratis;
- Bahwa benar saksi mengatakan ada kesepakatan di masyarakat untuk membayar pendaftaran pronas sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak ikut menyumbang untuk renovasi kantor desa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak pernah ada makan-makan yang disediakan oleh Desa Tetebatu Selatan pada saat pengukuran tanah.

2. H. LALU HAMDAN;

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya program sertipikasi tanah Prona yang diberitahukan oleh tetangga saksi;

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan tugas dari LKMD adalah untuk mengawasi pembangunan desa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sudah dilaksanakan renovasi kantor desa yang dananya berasal dari Dana Desa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pernah dilakukan rembukan untuk menentukan biaya prona, dan pada saat itu terdakwa gunanto sebagai kepala desa juga menghadiri rembukan tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak pernah ada makan-makan yang disediakan oleh Desa Tetebatu Selatan pada saat pengukuran tanah.

3. Saksi LALU SUMINGGAH;

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya program sertipikasi tanah Prona yang diberitahukan oleh tetangga saksi;
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Pada saat itu disampaikan bahwa Prona itu gratis;
- Bahwa benar saksi pernah membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pendaftaran, akan tetapi saksi tidak pernah membayar biaya lainnya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak pernah ada makan-makan yang disediakan oleh Desa Tetebatu Selatan pada saat pengukuran tanah.

4. Saksi RISWANTINI;

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya program sertipikasi tanah Prona yang diberitahukan oleh tetangga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pendaftaran dan saksi juga membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk renovasi kantor desa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak pernah mendapatkan pal batas dari Desa Tetebatu Selatan. Pal batas tersebut saksi beli sendiri walaupun telah mengeluarkan uang pendaftaran dan pal batas sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak pernah ada makan-makan yang disediakan oleh Desa Tetebatu Selatan pada saat pengukuran tanah.

Menimbang, bahwa Terdakwa GUNANTO, dipersdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan sejak tahun 2012, dan terdakwa mendapatkan gaji sebagai kepala desa yang berasal dari Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya kegiatan sertifikasi hak atas tanah melalui prona (Program Nasional Agraria) yang dilaksanakan oleh BPN Lombok Timur pada tahun 2015 di wilayah Desa Tetebatu Selatan, dan terdakwa mengetahui prona kegiatan tersebut karena sewaktu prona dilaksanakan Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Tidak ada biaya yang dipungut oleh pihak BPN Lombok Timur untuk pembuatan sertifikat prona karena program sertifikat prona tersebut gratis dan tidak dipungut biaya, sedangkan dari pemerintah Desa Tetebatu Selatan sendiri, karena pemohon yang mengajukan sertifikat harus melengkapi alas hak, sporadik sedangkan untuk alas hak dan

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadik tersebut ada biaya yang resmi harus dipungut oleh pemerintah Desa, dan selain itu juga, untuk kelengkapan berkas permohonan ada kebutuhan lain yang harus lengkapi oleh pemohon seperti biaya, materai, pal batas, penggandaan dokumen biaya saksi, sehingga saat itu masyarakat mengusulkan agar pembelian pal, materai, penggandaan dokumen dilakukan secara kolektif dan dikordinir oleh pemerintah, atas usulan dari masyarakat tersebut selanjutnya, pemerintah Desa Tetebatu Selatan mengadakan musyawarah membahas mengenai biaya yang dipungut untuk biaya kelengkapan administrasi dan dari hasil pelaksanaan musyawarah disepakati untuk pemohon yang memiliki alas hak dipungut sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemohon yang tidak memiliki alas hak dipungut sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar hasil kesepakatan mengenai pemohon yang tidak memiliki alas hak dipungut sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), dan yang memiliki alas hak lengkap dipungut Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Berita acara dan daftar hadir musyawarah tersebut dibuat pada bulan Desember 2014 namun berita acara dan daftar hadir musyawarah dicetak sekitar bulan Maret tahun 2017, dan Alasan sehingga berita acara dan daftar hadir dicetak pada bulan Maret 2017 karena pada saat berita acara dan daftar hadir akan dicetak saat itu lampu mati dan baru pada bulan Maret 2017 terdakwa ingat berita acara dan daftar hadir belum dicetak sehingga untuk kelengkapan administrasi terdakwa memerintahkan salah satu staf desa yang saya tidak ingat namanya agar berita acara dan daftar hadir musyawarah tersebut dicetak;

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Jumlah uang yang terkumpul dari pendaftaran 100 (Seratus) orang pemohon sertifikat prona sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dari nominal uang yang di serahkan oleh pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut bukan merupakan uang pedapatan kas desa Tetebatu Selatan melainkan uang diperuntukkan biaya pembelian materai, cetak dokumen, penggandaan dokumen, operasional pemerintah Desa, pembelian kertas dan tinta, pembelian material;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tidak dimasukkan ke kas desa karena setelah uang terkumpul, masyarakat dan pemerintah desa sepakat uang yang berasal dari biaya sporadik tersebut tidak dimasukkan ke kas namun diperuntukkan biaya kelengkapan persyaratan dan mempercepat proses pembuatan administrasi dan dengan alasan itulah sehingga uang tersebut tidak dicatat dan dimasukkan ke kas Desa;
- Bahwa benar terdakwa merincikan kegunaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut yaitu dipergunakan oleh saksi BAIQ DINARIATI untuk pembelian pal batas, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dipergunakan untuk biaya pembelian materai, cetak dokumen, penggandaan dokumen, operasional pemerintah Desa, pembelian kertas dan tinta, pembelian material untuk pembangunan kantor Desa serta konsumsi dan ongkos tukang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa, dan saksi BAIQ DINARIATI menyerahkan uang tersebut karena saat itu kondisi fisik saksi BAIQ

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINARIATI yang kurang sehat serta mau mengundukan dari menjadi bendahara Desa dan dengan alasan itulah saksi BAIQ DINARIATI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) diserahkan, kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan material pembangunan kantor desa;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan selain uang pendaftaran Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di atas, terdapat juga biaya untuk pembuatan alas hak dan sumbangan renovasi kantor desa yang dikeluarkan oleh masing-masing pemohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan Penyerahan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan dengan cara ada sebagian masyarakat yang langsung menyerahkan kepada saksi MUZAMIL dan ada juga sebagian masyarakat yang menitipkan uang tersebut melalui Kepala Dusun masing – masing dan khusus untuk dusun penyonggok saat itu terdakwa memerintahkan saksi HAJI MARSAID (Kepala Dusun) agar uang titipan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu bendahara masuk dan setelah terdakwa menunjuk saksi MUZAMIL sebagai bendahara sementara barulah uang tersebut diserahkan oleh saksi HAJI MARSAID kepada saksi MUZAMIL, dan Setelah saksi MUZAMIL dan kepala dusun menerima uang tersebut saat itu terdakwa dilaporkan oleh saksi MUZAMIL dan Kepala dusun kalau sudah diserahkan oleh pemohon;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan uang dari biaya untuk pembuatan alas hak dan sumbangan renovasi kantor desa yang dikeluarkan oleh masing-masing pemohon sebesar Rp. 600.000,-

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) telah terkumpul sebesar Rp. 16.900.000,-

(enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada tahun 2015 dan 2016 telah dilaksanakan renovasi kantor Desa Tetebatu Selatan yang dananya bersumber dari ADD;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan total uang yang terkumpul dalam pelaksanaan Prona di Desa Tetebatu Selatan dari awal sampai dengan akhir adalah sebesar Rp. 31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan memang benar telah memberi paraf pada setiap halaman dan memberi tandatangan di akhir pemeriksaan pada tingkat penyelidikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

- 1) Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar dengan nominal Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2) 3 (tiga) buah sertifikat a.n. LALU PUTRADI, MARZUKI, dan UMI KALSUM;
- 3) 1 (satu) Buah Buku Simpanan BUMI RAYA warna Biru a.n. HAJI MARSA'ID;
- 4) Uang sejumlah Rp. 16.900.000,- (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 5) Foto Copy Daftar yang sudah menyeter uang Pembuatan Sertifikat Prona;

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Foto Copy Daftar nama pemohon yang tidak memiliki Alas Hak;
- 7) Buku Kas Pembantu Harian Desa Tetebatu Selatan Bulan September 2016, Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, Januari 2017, Februari 2017;
- 8) Foto Copy Berita Acara Musyawarah Pengusulan Sertifikat Prona Desa Tetebatu Selatan, tanggal 08 Desember 2014;
- 9) Copy Legalisir Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Prona Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lombok Timur;
- 10) Foto Copy Buku Kas Umum Desa Tetebatu Selatan yang tidak ada tercatat Biaya Pungutan pembuatan Sertifikat Prona, Tahun Anggaran 2015;
- 11) Foto Copy Buku Kas Umum Desa Tetebatu Selatan yang sudah di masukkan Biaya Pungutan pembuatan Sertifikat Prona sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah), Tahun Anggaran 2015;
- 12) Copy Legalisir Peraturan Desa Tetebatu Selatan Nomor 01 Tahun 2014. Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Tetebatu Selatan Tahun Anggaran 2014;
- 13) Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/384/PMPD/2012, tentang Pemberhentian Pejabat sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tetebatu Selatan Kec. Sikur, Kab. Lotim, Periode 2012-2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa **GUNANTO** adalah Kepala Desa Tetebatu Selatan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur yang diangkat berdasarkan

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Nomor :
188.45/384/PMPD/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pemberhentian
Pejabat Sementara dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
Tetebatu Selatan terpilih Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur
untuk masa Bhakti 2012 – 2018;

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa
Tetebatu Selatan yakni pada tahun 2015 pernah mendapatkan alokasi
Prona (Program Operasi Nasional Agraria) yang dilaksanakan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dimana Desa Tetebatu
Selatan mendapatkan alokasi jatah sebanyak 100 (seratus) persil;
3. Bahwa benar persyaratan sebagai peserta prona adalah menyerahkan
foto copy KTP / keterangan domisili, Surat pernyataan jual beli tanah,
Surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik), Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Pernyataan Hibah, Beli
Pal dan Meterai;
4. Bahwa benar terkait pelaksanaan Prona tersebut, Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Timur pernah melakukan sosialisasi bertempat di
Aula Kantor Desa Tetebatu Selatan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Staf
Desa, Para Kepala Dusun dan dari unsur masyarakat Desa Tetebatu
Selatan;
5. Bahwa benar pada saat sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Timur disampaikan bahwa pada pelaksanaan prona tahun 2016
terdapat item/kegiatan yang menjadi tanggungan pemerintah, yaitu :
 - a. Penyuluhan;
 - b. Pengukuran;
 - c. Pengumpulan data;
 - d. ATK;
 - e. Pemeriksaan tanah;
 - f. Penerbitan sertifikat;

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Penerbitan SK hak;

h. Supervisi dan pelaporan;

6. Bahwa benar sedangkan item yang menjadi tanggungan pemohon sertifikat prona yaitu pembelian Meterai dan pembelian Pal/Tapal Batas;

7. Bahwa benar selain itu terdapat item alas hak yang harus disediakan oleh pemohon prona yang terdiri dari foto copy KTP / keterangan domisili, Surat pernyataan jual beli, Surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Jual Beli, Surat Pernyataan Hibah, tukar menukar dll;

8. Bahwa benar sebagai sumber pendapatan Desa Tetebatu Selatan, telah ditentukan item-item pungutan yang diatur berdasarkan Peraturan Desa Tetebatu Selatan No. 1 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Tetebatu Selatan;

9. Bahwa benar adapun item-item pungutan alas hak sesuai perdes tersebut di atas meliputi :

- Pembuatan surat sporadik dikenakan biaya Rp. 100.000,-;
- Pembuatan surat pernyataan hibah dikenakan biaya 3 % - ;
- Pembuatan surat pernyataan warisan dikenakan biaya 3 %,- ;
- Pembuatan surat pernyataan jual beli tanah dikenakan biaya Rp.3% dari nilai jual tanah;

10. Bahwa benar terhadap pelaksanaan Prona di Desa Tetebatu Selatan dihubungkan dengan adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan untuk keperluan penerbitan alas hak prona, Terdakwa sebagai Kepala Desa pernah melakukan musyawarah dengan berbagai unsur yaitu Staf Desa, BPD, unsure masyarakat yang pada pokoknya menghasilkan kesepakatan kepada peserta prona dikenakan biaya/tarif yang inklud sebagai biaya pendaftaran prona, untuk yang memiliki alas hak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang tidak memiliki alas hak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya pungutan tersebut telah disahkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan;

11. Bahwa benar untuk pendaftaran prona, Terdakwa telah memerintahkan BAIQ DINARIATI guna melaksanakan tugas tersebut yang sekaligus melakukan pungutan uang pendaftaran dan untuk kegiatan tersebut terkumpul uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
12. Bahwa benar dari uang yang terkumpul sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh saksi BAIQ DINARIATI untuk pembelian pal batas sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dipergunakan untuk biaya pembelian materai, cetak dokumen, penggandaan dokumen, operasional pemerintah desa, pembelian kertas dan tinta, pembelian material untuk pembangunan Kantor Desa serta konsumsi dan ongkos tukang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa, dan saksi BAIQ DINARIATI menyerahkan uang tersebut karena saat itu kondisi fisik saksi BAIQ DINARIATI yang kurang sehat serta mau mengundurkan diri menjadi Bendahara Desa dan dengan alasan itulah saksi BAIQ DINARIATI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) diserahkan, kemudian uang tersebut menurut terdakwa digunakan untuk material pembangunan kantor desa;
13. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga telah memerintahkan kepada saksi MUZAMMIL selaku Kasi Tramtin Desa Tetebatu Selatan untuk berkoordinasi dengan para Kepala Dusun di Desa Tetebatu Selatan untuk melakukan pendaftaran dan pemungutan biaya prona sesuai hasil musyawarah bersama di Kantor Desa tersebut;
14. Bahwa benar dari uang yang terkumpul dan diterima oleh saksi MUZAMMIL dari para kadus tersebut di atas adalah sebesar Rp.

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Kadus Lekong Pituk (saksi KUDIN) : Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Kadus Penyonggok (saksi HAJI MARSA'ID) : Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Sisanya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dititip dari rekan-rekan staf Desa lainnya dan ada satu orang yang menyerahkan langsung kepada saksi MUZAMMIL di kantor Desa Tetebatu selatan;

15. Bahwa benar dalam hal pemungutan dana yang bervariasi tersebut para pemohon sertifikat prona tidak ada merasa dipaksa baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Terdakwa dan Para Pemohon sertifikat semuanya merasa senang karena sertifikatnya sudah terbit dan diterima oleh para pemohon;
16. Bahwa benar saksi LALU PUTRADI sebelumnya sudah mengambil sertifikat miliknya di BPN Kab. Lotim akan tetapi belum membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 pukul 20.00 wita, saksi LALU PUTRADI kerumah kadus HAJI MARSA'ID dan mengembalikan sertifikat prona tersebut kepada HAJI MARSA'ID dengan alasan belum ada uang dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita saksi LALU PUTRADI datang kerumah kadus HAJI MARSA'ID untuk mengambil sertifikat miliknya dan menyerahkan sejumlah uang kepada HAJI MARSA'ID sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian mengamankan kadus HAJI MARSA'ID bersama saksi LALU PUTRADI dan dengan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertifikat prona dan

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada 2 (dua) gabung sertipikat lainya atas nama MARZUKI dan UMI KALSUM yang diamankan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan SUBSIDARITAS, yaitu :

Primair melanggar : Pasal 12 huruf e ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaair melanggar : Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat *Subsidaairitas*, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidaair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsur-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaairnya;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua sub unsur yang sifatnya alternatif, yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sehingga cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua sub unsur tersebut, apakah pegawai negeri atau selain Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Huruf b di atas) adalah merupakan perluasan (ekstensif) dari pengertian Pegawai Negeri

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 92 KUHP adalah termasuk :

- a. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- b. Orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk UU;
- c. Anggota Badan Pemerintahan, atau Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh pemerintah;
- d. Anggota Dewan Rakyat;
- e. Semua Kepala Rakyat Indonesia asli dan Kepalan Golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah; (vide Adam Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, 2014, hal. 87);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*Penyelenggara Negara*” adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi :

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa **GUNANTO** adalah Kepala Desa Tetebatu Selatan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/384/PMPD/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tetebatu Selatan terpilih Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur untuk masa Bhakti 2012 – 2018;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Tetebatu Selatan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa;
- b. Melaksanakan pembangunan desa;
- c. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat;
- d. Bersama BPD membuat peraturan desa;
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Lombok Utara;

Menimbang, bahwa dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan yang salah satu tupoksinya adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, Terdakwa telah menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dari ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa), Bumdes dll;

Menimbang, bahwa dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan, Terdakwa juga secara ex-officio bertindak selaku anggota Team Panitia A yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dimana Jabatan selaku Team Panitia diemban Terdakwa sesuai masa jabatan Kepala Desa yang diemban, selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagai Panitia yang tupoksinya memeriksa data fisik dan data yuridis tanah, Terdakwa mendapatkan honorarium yang bersumber dari keuangan negara;

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kriteria Pegawai Negeri yang mendapatkan gaji/pendapatan dan atau honorarium dari keuangan negara sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Menurut Majelis Jabatan Kepala Desa dikwalifikasi sebagai Pegawai Negeri yang menjalankan urusan pemerintahan pada level desa/kelurahan;

Menimbang, bahwa dalam konteks melayani masyarakat untuk urusan prona dan atau anggota panitia A team Pemeriksa Tanah, Terdakwa menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara di Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sekaligus sebagai Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka sub unsur "Pegawai Negeri" maupun sub unsur "Penyelenggara Negara" telah terpenuhi pada diri terdakwa GUNANTO tersebut;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan maksud, terkandung pengertian **menghendaki** dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut maka dalam literature

hukum dikenal ada 2 (dua) teori yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheori), yaitu dengan sengaja adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsure-unsur delik dalam rumusan Undang-undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorteling Theorie), yaitu ada kesengajaan dari pelaku untuk berbuat karena pelaku dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah maksud dari pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan adalah memperoleh keuntungan atau manfaat baik bagi diri sendiri atau orang lain, dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan mendapat untung untuk diri sendiri atau orang lain yang keuntungan tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa unsure “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan ini mengandung adanya dua elemen yang bersifat alternative. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah “secara melawan hukum” atau “dengan menyalahgunakan kekuasaan” maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam *perspektif doktrinal* dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sedangkan sub unsur **"menyalahgunakan kekuasaannya"** berarti bahwa pada diri pelaku ada kekuasaan yang diberikan dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan tujuan pemberian kekuasaan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan sub unsur **"menyalahgunakan kekuasaannya"** berarti bahwa pada diri pelaku ada kekuasaan yang diberikan dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan tujuan pemberian kekuasaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"memaksa seseorang"* dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan fisik maupun tekanan psikis (vide R. Wiyono, hal 97);

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan (vide Adami Charawi, hal 224);

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Majelis akan melakukan pengujian berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa **GUNANTO** adalah Kepala Desa Tetebatu Selatan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/384/PMPD/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tetebatu Selatan terpilih Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur untuk masa Bhakti 2012 – 2018;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan yakni pada tahun 2015 pernah mendapatkan alokasi prona (Program Operasi Nasional Agraria) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dimana Desa Tetebatu Selatan mendapatkan alokasi jatah sebanyak 100 (seratus) persil;

Menimbang, bahwa persyaratan sebagai peserta prona adalah menyerahkan foto copy KTP / keterangan domisili, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Pernyataan Hibah, Beli Pal dan Meterai;

Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan prona tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pernah melakukan sosialisasi bertempat di Aula Kantor Desa Tetebatu Selatan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Staf Desa, Para Kepala Dusun dan dari unsur masyarakat Desa Tetebatu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur disampaikan bahwa pada pelaksanaan prona tahun 2016 terdapat item/kegiatan yang menjadi tanggungan pemerintah yaitu :

- a) Penyuluhan;
- b) Pengukuran;
- c) Pengumpulan data;

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) ATK;
- e) Pemeriksaan tanah;
- f) Penerbitan sertifikat;
- g) Penerbitan SK hak;
- h) Supervisi dan pelaporan;

Menimbang, bahwa sedangkan item yang menjadi tanggungan Pemohon sertifikat prona, yaitu pembelian Meterai dan Pembelian Pal/Tapal Batas;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat item alas hak yang harus disediakan oleh pemohon prona yang terdiri dari foto copy KTP / keterangan domisili, Surat pernyataan jual beli, Surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik), Surat pemberitahuan pajak terutang, Surat jual beli, Surat pernyataan hibah, tukar menukar dll;

Menimbang, bahwa sebagai sumber pendapatan Desa Tetebaru Selatan, telah ditentukan item-item pungutan yang diatur berdasarkan Peraturan Tetebaru Selatan No. 1 Tahun 2014 yang diundangkan oleh Sekretaris Desa Tetebaru Selatan pada tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Tetebaru Seklatan;

Menimbang, bahwa adapun item-item pungutan alas hak sesuai Perdes tersebut di atas meliputi :

- Pembuatan surat sporadik dikenakan biaya Rp. 100.000,-;
- Pembuatan surat pernyataan hibah dikenakan biaya 3 %,-;
- Pembuatan surat pernyataan warisan dikenakan biaya 3 %,-;
- Pembuatan surat pernyataan jual beli tanah dalam desa dikenakan biaya 3% dari nilai jual tanah;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan prona di Desa Tetebaru Selatan dihubungkan dengan adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan untuk keperluan penerbitan alas hak prona, Terdakwa sebagai Kepala Desa pernah melakukan musyawarah dengan berbagai unsur, yaitu Staf Desa, BPD, unsur masyarakat yang pada pokoknya menghasilkan

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kepada peserta prona dikenakan biaya/tarif yang inklud sebagai biaya pendaftaran prona, untuk yang memiliki alas hak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang tidak memiliki alas hak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pungutan tersebut telah disahkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan;

Menimbang, bahwa untuk pendaftaran prona, Terdakwa telah memerintahkan BAIQ DINARIATI guna melaksanakan tugas tersebut yang sekaligus melakukan pungutan uang pendaftaran dan untuk kegiatan tersebut terkumpul uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang yang terkumpul sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, dipergunakan oleh saksi BAIQ DINARIATI untuk pembelian Pal Batas sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dipergunakan untuk biaya pembelian Materai, cetak dokumen, penggandaan dokumen, operasional pemerintah Desa, pembelian kertas dan tinta, pembelian material untuk pembangunan kantor Desa serta konsumsi dan ongkos tukang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, dan saksi BAIQ DINARIATI menyerahkan uang tersebut karena saat itu kondisi fisik saksi BAIQ DINARIATI yang kurang sehat serta mau mengundukan dari menjadi bendahara Desa dan dengan alasan itulah saksi BAIQ DINARIATI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) diserahkan, kemudian uang tersebut menurut terdakwa digunakan untuk material pembangunan kantor desa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah memerintahkan kepada saksi MUZAMMIL selaku Kasi Tramtib Desa Tetebatu Selatan untuk berkoordinasi dengan para Kepala Dusun di Desa Tetebatu Selatan untuk melakukan pendaftaran dan pemungutan biaya prona sesuai hasil musyawarah bersama di Kantor Desa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uang yang terkumpul dan diterima oleh saksi MUZAMMIL dari para kadus tersebut di atas adalah sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Kadus Lekong Pituk (saksi KUDIN) : Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Kadus Penyonggok (saksi HAJI MARSA'ID) : Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Sisanya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dititip dari rekan-rekan staf Desa lainnya dan ada satu orang yang menyerahkan langsung kepada saksi MUZAMMIL di Kantor Desa Tetebatu selatan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemungutan dana yang bervariasi tersebut para pemohon sertifikat prona yang ada di Desa Tetebatu Selatan tidak ada yang merasa dipaksa baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Terdakwa dan Para Pemohon sertifikat semuanya merasa senang karena sertifikatnya sudah terbit dan diterima oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pungutan prona yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kades Desa Tetebatu Selatan tidak ada unsur memaksa baik psikis maupun fisik, maka unsur **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** tidak terpenuhi pada diri terdakwa dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari unsur **Dakwaan Primair Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiar : Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Unsur Yang Menerima Hadiah atau Janji, Padahal Diketahui Hadiah atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya atau Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah atau Janji Tersebut Ada Hubungannya Dengan Jabatannya;

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara:

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih unsure Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka unsure Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam dakwaan subsidair ini mutatis-mutandis dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya:

Menimbang, bahwa pengertian unsure “*menerima hadiah atau janji*” ini mengandung adanya 2 (dua) elemen alternative, yaitu menerima hadiah atau janji, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “*menerima*” dalam Kamus Hukum Indonesia adalah menyambut, mendapat (memperoleh), sedangkan makna kata hadiah telah dirumuskan dalam Yurisprudensi, yakni segala yang mempunyai nilai (vide Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya” Penerbit Gramedia Jakarta 1984), dan yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (vide R. Wiyono, Pembahasan UU Tipikor, Sinar Grafika Jakarta, 2008);

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi dalam dakwaan Dakwaan Subsidair ini adalah Terdakwa telah menerima hadiah sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dari BAIQ DINARIATI, Staf Desa Tetebatu Selatan yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Juru Pungut uang prona yang oleh Penuntut Umum dianggap sebagai pemberian hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan menentukan title (judul) dari uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa tersebut apakah merupakan hadiah/ janji ataukah sebaliknya dengan melakukan pengujian (*toetsing*) berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa GUNANTO adalah Kepala Desa Tetebatu Selatan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/384/PMPD/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tetebatu Selatan terpilih Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur untuk masa Bhakti 2012 – 2018;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan yakni pada tahun 2015 pernah mendapatkan alokasi prona (Program Operasi Nasional Agraria) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dimana Desa Tetebatu Selatan mendapatkan alokasi jatah sebanyak 100 (seratus) persil;

Menimbang, bahwa persyaratan sebagai peserta prona adalah menyerahkan foto copy KTP / keterangan domisili, Surat pernyataan jual beli tanah, Surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik), Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), Surat pernyataan hibah, beli Pal dan Meterai;

Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan prona tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pernah melakukan sosialisasi bertempat di Aula Kantor Desa Tetebatu Selatan yang dihadiri oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Staf Desa, Para Kepala Dusun dan dari unsur masyarakat Desa

Tetebatu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur disampaikan bahwa pada pelaksanaan prona tahun 2016 terdapat item/kegiatan yang menjadi tanggungan pemerintah yaitu :

- a. Penyuluhan;
- b. Pengukuran;
- c. Pengumpulan data;
- d. ATK;
- e. Pemeriksaan tanah;
- f. Penerbitan sertifikat;
- g. Penerbitan SK hak;
- h. Supervisi dan pelaporan

Menimbang, bahwa sedangkan item yang menjadi tanggungan pemohon sertifikat prona yaitu pembelian Meterai dan Pembelian Pal/Tapal Batas;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat item alas hak yang harus disediakan oleh pemohon prona yang terdiri dari foto copy KTP / keterangan domisili, Surat Pernyataan Jual Beli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Jual Beli, Surat Pernyataan Hibah, tukar menukar dll;

Menimbang, bahwa sebagai sumber pendapatan Desa Tetebatu Selatan, telah ditentukan item-item pungutan yang diatur berdasarkan Peraturan Desa Tetebatu Selatan No. 1 Tahun 2014 yang diundangkan oleh Sekdes Desa Tetebatu Selatan tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Tetebatu Selatan;

Menimbang, bahwa adapun item-item pungutan alas hak sesuai perdes tersebut di atas meliputi :

- Pembuatan surat sporadik dikenakan biaya Rp. 100.000,-;
- Pembuatan surat pernyataan hibah dikenakan biaya 3 %,-;

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan surat pernyataan warisan dikenakan biaya 3 %,- ;
- Pembuatan surat pernyataan jual beli tanah dalam desa dikenakan biaya .3% dari nilai jual tanah;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan prona di Desa Tetebatu Selatan dihubungkan dengan adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan untuk keperluan penerbitan alas hak prona, Terdakwa sebagai Kepala Desa pernah melakukan musyawarah dengan berbagai unsur, yaitu Staf Desa, BPD, unsure masyarakat yang pada pokoknya menghasilkan kesepakatan kepada peserta prona dikenakan biaya/tarif yang inklud sebagai biaya pendaftaran prona, untuk yang memiliki alas hak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang tidak memiliki alas hak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pungutan tersebut telah disahkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maupun ilmu tentang norma (*normologi*) bilamana suatu norma telah diundangkan maka norma tersebut sah berlaku, demikian pula dengan keberadaan Peraturan Desa Tetebatu Selatan No. 1 Tahun 2014 yang diundangkan oleh Sekretaris Desa Tetebatu Selatan yang memuat regulasi pungutan biaya alas hak adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya evaluasi terhadap Perda tersebut yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Lombok Timur yang saat ini menjadi kewenangan Camat Sikur menurut pendapat Majelis, Perda tersebut tetap sah berlaku karena telah diundangkan, ada atau tidaknya evaluasi hal itu menyangkut mal-administrasi didalam pembentukan Perdes yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dibatalkan oleh Bupati Lombok Timur dan atau melalui yudicial review di Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Perdes tersebut sampai dengan saat ini tidak ada dilakukan pembatalan oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara dan tidak ada pula pembatalan melalui upaya

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Yudicial Review oleh Mahkamah Agung RI, dengan demikian Perdes tersebut tetap sah sebagai payung hukum dilakukannya pungutan untuk kepentingan alas hak bagi pemohon sertifikat di Desa Tetebatu Selatan;

Menimbang, bahwa untuk pendaftaran prona, Terdakwa telah memerintahkan BAIQ DINARIATI guna melaksanakan tugas tersebut yang sekaligus melakukan pungutan uang pendaftaran dan untuk kegiatan tersebut terkumpul uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang yang terkumpul sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh saksi BAIQ DINARIATI untuk pembelian pal batas, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dipergunakan untuk biaya pembelian materai, cetak dokumen, penggandaan dokumen, operasional pemerintah Desa, pembelian kertas dan tinta, pembelian material untuk pembangunan kantor Desa serta konsumsi dan ongkos tukang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa, dan saksi BAIQ DINARIATI menyerahkan uang tersebut karena saat itu kondisi fisik saksi BAIQ DINARIATI yang kurang sehat serta mau mengundurkan diri menjadi Bendahara Desa dan dengan alasan itulah saksi BAIQ DINARIATI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) diserahkan, kemudian uang tersebut menurut terdakwa digunakan untuk material pembangunan kantor desa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah memerintahkan kepada saksi MUZAMMIL selaku Kasi Tramtib Desa Tetebatu Selatan untuk berkoordinasi dengan para Kepala Dusun di Desa Tetebatu Selatan untuk melakukan pendaftaran dan pemungutan biaya prona sesuai hasil musyawarah bersama di Kantor Desa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uang yang terkumpul dan diterima oleh saksi

MUZAMMIL dari para Kadus tersebut di atas adalah sebesar Rp.

16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Kadus Lekong Pituk (saksi KUDIN) : Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Kadus Penyonggok (saksi HAJI MARSA'ID) : Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Sisanya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dititip dari rekan-rekan staf Desa lainnya dan ada satu orang yang menyerahkan langsung kepada saksi MUZAMMIL di kantor Desa Tetebatu Selatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, untuk pemohon sertifikat prona perlu melampirkan alas hak (sporadik, Surat Hibah, Surat Jual Beli dll) yang sesuai Perdes telah diatur nilai pungutannya, akan tetapi Penuntut Umum tidak menyajikan dalam dakwaannya dari para pemohon siapa saja yang melampirkan surat hibah dan siapa saja yang melampirkan Surat Keterangan Jual Beli, karena bilamana dihubungkan dengan Perdes yang berlaku di Desa Tetebatu Selatan, nilai pungutan Surat Jual Beli, Hibah, Pernyataan Bagi Waris adalah 3 % dari NJOP (Nilai Jual Obyek), yang apabila Perdes diberlakukan secara saklek nilai pungutan bahkan melebihi angka Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan demikian ditetapkan angka Rp. 600.000,- untuk biaya alas hak prona oleh terdakwa adalah relevan, manusiawi dan dapat diterima oleh nalar/akal yang sehat;

Menimbang, bahwa adanya pungutan dibawah Rp. 600.000,- dan adanya pemohon yang tidak melakukan pembayaran adalah merupakan *diskresi* atau kebijakan yang diterapkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tetebatu Selatan sehingga tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari BAIQ DINARIATI yang mana uang tersebut merupakan bagian dari uang prona yang dipungut, yang oleh terdakwa diakui telah dipergunakan untuk kepentingan renovasi Kantor Desa, akan tetapi Terdakwa dipersidangan tidak ada membuktikan dengan kwitansi bukti-bukti pengeluaran yang dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang adanya pengeluaran uang untuk kepentingan renovasi Kantor Desa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan uang yang diterima Terdakwa dari BAIQ DINARIATI bendahara yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Juru Pungut uang pendaftaran prona adalah merupakan HADIAH yang uang tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Desa Tetebaru Selatan sebagai pengendali Prona, dengan demikian Majelis menyimpulkan unsur **"menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, **maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwan Subsidiar;**

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti menerima hadiah atau janji oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis secara substansi kesalahan terdakwa telah terbukti maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa GUNANTO, adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 11 UU Tipikor kepada pelaku, pidana yang dijatuhkan adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adilkah bila dihubungkan dengan perkara aquo yang nilai korupsinya hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa dihukum pidana penjara dan pidana denda yang berat sesuai yang termaktub dalam pasal 8 UU Tipikor?;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan berlakunya hukum bukan hanya terletak pada adanya kepastian hukum melainkan juga harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum secara sinergis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menghubungkan nilai korupsi yang nilainya kecil (kurang dari Rp. 5 juta)

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan keberadaan Pasal 12 A UU tipikor yang normanya berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang kurang nilainya dari Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah);

Ayat (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan bentuk dakwaan yang kualifikasi deliknya berjauhan/berbeda dengan norma atau penentuan straf tindak pidananya, Majelis Hakim mempedomani pendapat **Prof. Maria Farida Indriati, SH.MH.**, (Guru Besar Ilmu Hukum UI/Hakim Mahkamah Konstitusi) dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan Terbitan Kanisius, 2007 halaman 33 yang menjelaskan "Selain cara perumusan norma hukum primer dan norma hukum sekunder yang berhimpitan, di dalam suatu peraturan kadang-kadang perumusan norma hukum primer dan norma hukum sekunder saling berjauhan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Jo. Pasal 12 A UU Tipikor dihubungkan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Maria Farida Indriati, SH.MH., tersebut maka untuk menentukan kualifikasi delik yang terbukti dalam perkara aquo adalah telah memenuhi rumusan norma pada pasal 11 UU Tipikor (yang telah dinyatakan terbukti), sedangkan straf dan pidana dendanya Majelis mengacu kepada pasal 12 A ayat (1) dan (2) UU Tipikor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 A Ayat (2) UU Tipikor straf yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tidak ditentukan batas minimumnya akan tetapi ditentukan batas maksimumnya, yaitu paling lama 3 (tiga) tahun, demikian pula terhadap pidana denda yang dijatuhkan tidak terdapat batas minimumnya akan tetapi ditentukan batas maksimumnya yaitu paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan nilai korupsi yang hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntun Umum yang dalam requisitoirnya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, karena memberatkan terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu direnungkan filosofi penjatuhan pidana, negara tidak boleh mendapatkan untung dari penderitaan terdakwa, pidana yang dijatuhkan bukanlah anjagsana balas dendam akan tetapi terdakwa dari penjatuhan pidana tersebut selanjutnya dapat merenungi dan memperbaiki diri didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, oleh karena itu dalam penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan nilai-nilai keadilan sesuai kualitas dan kadar kesalahan terdakwa, sehingga penentuan straf maupun pidana dendanya tersebut ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti No. 1 berupa uang tunai Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari LALU PUTRADI yang sebelumnya sudah mengambil sertifikat miliknya di BPN Kab. Lotim akan tetapi belum membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017 pukul 20.00 wita, saksi LALU PUTRADI ke rumah Kadus HAJI MARSA'ID dan mengembalikan sertifikat prona tersebut kepada HAJI MARSA'ID dengan alasan belum ada uang dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita saksi LALU PUTRADI datang ke rumah Kadus HAJI MARSA'ID untuk mengambil Sertifikat miliknya dan menyerahkan sejumlah uang kepada HAJI MARSA'ID sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu tiba-tiba datangnya pihak Kepolisian mengamankan Kadus HAJI MARSA'ID bersama saksi LALU PUTRADI dan dengan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertifikat prona, oleh karena pungutan uang prona telah dinilai sah karena ada payung hukumnya, yaitu Perdes No. 1 Tahun 2014, maka uang tersebut haruslah dikembalikan menjadi kas desa;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap uang yang terkumpul dan diterima oleh saksi MUZAMMIL dari para kadus sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Kadus Lekong Pituk (saksi KUDIN) : Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Kadus Penyonggok (saksi HAJI MARSA'ID) : Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Sisanya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dititip dari rekan-rekan Staf Desa lainnya dan ada satu orang yang menyerahkan langsung kepada saksi MUZAMMIL di kantor Desa Tetebatu Selatan adalah juga merupakan pungutan yang sah sesuai Perdes, dengan demikian uang tersebut haruslah dikembalikan menjadi kas Desa Tetebatu Selatan;

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti No. 3 s/d No. 11 oleh karena bukti tersebut telah selesai dipergunakan dan tidak ada perkara lain yang menjadi splitan, maka bukti tersebut dikembalikan kepada Kepala Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti No. 12 s/d 15 Asli Sertifikat, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu HAJI MARSAID DKK;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa **GUNANTO** dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Pungli;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 11 Jo. Pasal 12A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUNANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GUNANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA selama 1 (satu) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **GUNANTO** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
6. Menetapkan bahwa terdakwa GUNANTO, tetap berada di dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai Pecahan **Rp. 50.000,-** (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar dengan nominal **Rp. 500.000,-** (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 2. Uang Tunai sejumlah **Rp. 16.900.000,-** (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk selanjutnya disetorkan ke kas Desa Tetebatu

Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

3. Foto Copy Daftar yang sudah menyeter uang Pembuatan Sertifikat Prona;
4. Foto Copy Daftar nama pemohon yang tidak memiliki Alas Hak;
5. Buku Kas Pembantu Harian Desa Tetebatu Selatan Bulan September 2016, Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, Januari 2017, Februari 2017;

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Berita acara Musyawarah Pengusulan Sertipikat Prona Desa Tetebatu Selatan, tanggal 08 Desember 2014;
7. Copy Legalisir Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Prona Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lombok Timur;
8. Foto Copy Buku Kas Umum Desa Tetebatu Selatan yang tidak ada tercatat Biaya Pungutan pembuatan Sertifikat Prona, Tahun Anggaran 2015;
9. Foto Copy Buku Kas Umum Desa Tetebatu Selatan yang sudah di masukkan Biaya Pungutan pembuatan Sertifikat Prona sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah), Tahun Anggaran 2015;
10. Copy Legalisir Peraturan Desa Tetebatu Selatan Nomor 01 Tahun 2014. Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Tetebatu Selatan Tahun Anggaran 2014;
11. Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/384/PMPD/2012, tentang Pemberhentian Pejabat sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tetebatu Selatan Kec. Sikur, Kab. Lotim, Periode 2012-2018;

**Dikembalikan ke Kantor Kepala Desa Tetebatu Selatan,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.**

12. 1 (satu) Buah Buku Simpanan BUMI RAYA warna Biru a.n. HAJI
MARSA'ID

Dikembalikan kepada HAJI MARSAID

13. Sertipikat tanah a/n LALU PUTRADI

Dikembalikan kepada LALU PUTRADI

14. Sertipikat tanah a/n MARZUKI

Dikembalikan kepada MARZUKI

15. Sertipikat tanah a/n UMI KALSUM

Dikembalikan kepada UMI KALSUM

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada **Rabu, tanggal 2 Mei 2018** oleh kami **A SURYO HENDRATMOKO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH., dan FATHUR RAUZI, SH.MH., Hakim Ad Hoc Tipikor** sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 7 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **WAZIR IMAN SUPRIYANTO, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

A B A D I, S.H.

FATHUR RAUZI, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

IDA AYU NYOMAN CANDRI, S.H.

Turunan resmi sesuai aslinya;

Untuk disampaikan kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa.

**PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM**

RACHMAD SUDARMAN, SH., MH

NIP.19601215 198903 1 005

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)